TINJAUAN YURIDIS PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KREDIT PEMBIAYAAN PEMBELIAN KENDARAAN MOBIL (STUDI PUTUSAN NOMOR: 160/Pdt. G/2017/PN.PTK)

SKRIPSI

Oleh:

ARDIAN ARISTA 168400165



PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MEDAN AREA MEDAN 2021

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Document Accepted 20/12/21

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

⁻⁻⁻⁻⁻

TINJAUAN YURIDIS PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KREDIT PEMBIAYAAN PEMBELIAN KENDARAAN MOBIL

(STUDI PUTUSAN NOMOR: 160/Pdt. G/2017/PN.PTK)

SKRIPSI

Diajukan Guna Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Pada Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum





Disusun Oleh:

ARDIAN ARISTA 168400165

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MEDAN AREA MEDAN 2021

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

^{1.} Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

^{2.} Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

^{3.} Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area




UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini yang berjudul TINJAUAN YURIDIS PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KREDIT PEMBIAYAAN PEMBELIAN KENDARAAN MOBIL adalah benar hasil karya sendiri, dan tidak ada terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis di dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Bilamana di kemudian hari ditemukan kesalahan yang berkibat skripsi ini tidak dianggap sah dan menyalahi sistimatika penulisan, maka penulis bersiap untuk mendapatkan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.



HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR / SKRIPSI/ TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ardian Arista

NPM : 168400165

Program Studi : Hukum Fakultas : Hukum Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Nonekslusif (Nonexclusive Royalty Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul. Tinjauan Yuridis Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Pembiayaan Pembelian Kendaraan Mobil (Studi Putusan Nomor 160/Pdt.G/2017/PN.PTK) Dengan Hak Bebas Royalti Nonekslusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihkan media/format, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai \penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Medan, Mei 2021

Ardian Arista

ABSTRACK

TINJAUAN YURIDIS PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KREDIT PEMBIAYAAN PEMBELIAN KENDARAAN MOBIL

(STUDI PUTUSAN NOMOR: 160/Pdt. G/2017/PN.PTK)

Oleh:

ARDIAN ARISTA NPM 168400165

Hukum Perdata

Jaminan fidusia telah digunakan di Indonesia sejak zaman penjajahan Belanda sebagai suatu bentuk jaminan yang lahir dari yurisprudensi. Jaminan fidusia telah mengalami perkembangan yang cukup berarti misalnya menyangkut kedudukan para pihak. Sehubungan dengan penjaminan ini, apa yang harus dilakukan oleh kreditur apabila debitur melalaikan kewajibannya atau cidera janji (wanprestasi). Dan jika kreditur memenuhi semua kewajibannya pada saat pelunasan utang, maka dalam peristiwa seperti itu kreditur bisa melaksanakan eksekusinya atas benda jaminan fidusia.

Oleh karena itu Mahkamah Konstitusi telah memberikan penafsiran hukum bahwa kekuatan eksekutorial Sertifikat Jaminan Fidusia tidak dapat diberlakukan secara langsung, namun digantungkan pada suatu keadaan tertentu, yaitu kesepakatan cidera janji atau wanprestasi antar kreditur dan debitur, dan juga kesediaan debitur untuk menyerahkan objek jaminan fidusia dengan sukarela. Dan oleh karena itu keputusan ini memberikan dampak kepada kreditur karena seharusnya Jaminan Fidusia mempunyai sifat mudah dalam eksekusi apabila debitur wanprestasi (Penjelasan Pasal 15 Ayat (3) UU No. 42/1999), akan tetapi pada saat ini apabila debitur menolak bekerjasama, maka kreditur harus memperoleh putusan pengadilan lebih dahulu sebelum melakukan eksekusi jaminan fidusia.

Ketentuan ini didasarkan pada PUTUSAN Nomor 18/PUU-XVII/2019. Oleh karena itu Penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait perjanjian kredit dengan jaminan fidusia dengan judul: "Tinjauan Yuridis Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Pembiayaan Pembelian Kendaraan Mobil" (Studi Putusan nomor: 160/Pdt. G/2017/PN.PTK). Permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini, permasalahan tersebut merupakan Bagaimana bentuk wanprestasi yang dilakukan debitur pada perjanjian kredit dengan jaminan fidusia, Bagaimana tanggung jawab debitur wanprestasi pada perjanjian kredit dengan jaminan fidusia dan Bagaimana cara penyelesaian wanprestasi pada perjanjian kredit dengan jaminan fidusia. Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode yuridis-normatif (legal research) dengan pendekatan masalah melalui pendekatan undang-undang (statue approach), dengan bahan hukum primer dan bahan hukum

UNIVERSITAS MEDAN AREA


© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

i

sekunder, serta bahan non hukum kemudian dilanjutkan dengan analisa bahan hukum.

Berdasarkan kesimpulan, bentuk wanprestasi yang dilakukan debitur pada perjanjian kredit dengan jaminan fidusia adalah kredit bermasalah atau kredit macet dimana debitur tidak mau atau tidak mampu memenuhi janji-janji yang telah dibuatnya dalam Perjanjian Kredit dengan jaminan fidusia tersebut, dan debitur wajib mengganti kerugian atas tindakan yang menimbulkan kerugian bagi pihak kreditur tersebut, dengan membayar denda dan jumlah angsuran pokok dan dikaitkan dengan suku bunga tiap bulannya. dan cara penyelesaian wanprestasi pada perjanjian kredit dengan jaminan fidusia adalah dengan cara penyelesaian sengketa melalui lembaga peradilan sengketa yang diperiksa melalui jalur litigasi dan akan diputus oleh hakim.





1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

ABSTRACK JURIDICAL REVIEW OF THE COMPLETION OF WANPRESTATION IN THE PURCHASE FINANCING CREDIT AGREEMENT CAR VEHICLES (DECISION STUDY NUMBER: 160 / Pdt. G / 2017 / PN.PTK)

By:

ARDIAN ARISTA NPM 168400165

Civil law

Fiduciary security has been used in Indonesia since the Dutch colonial era as a form of guarantee that was born from jurisprudence. Fiduciary security has undergone significant developments, for example regarding the position of the parties. In connection with this guarantee, what should be done by the creditor if the debtor defaults on his obligations or in default (default). And if the creditor fulfills all of his obligations at the time of repayment of the debt, then in such an event the creditor can carry out his execution on fiduciary collateral objects.

Therefore the Constitutional Court has provided a legal interpretation that the executorial power of the Fiduciary Guarantee Certificate cannot be enforced directly, but depends on certain circumstances, namely agreement of default or default between creditors and debtors, as well as the willingness of the debtor to submit the object of the fiduciary guarantee voluntarily. And therefore this decision has an impact on creditors because the Fiduciary Guarantee should have an easy character in execution if the debtor is in default (Explanation of Article 15 Paragraph (3) of Law No. 42/1999), but at this time if the debtor refuses to cooperate, then the creditor must obtain a court decision before executing the fiduciary guarantee.

This provision is based on DECISION Number 18 / PUU-XVII / 2019. Therefore the author is interested in conducting research related to credit agreements with fiduciary guarantees with the title: "Judicial Review of Default Settlements in Car Purchase Loan Financing Agreements" (Study Verdict number: 160 / Pdt. G / 2017 / PN.PTK). The problems that will be discussed in this thesis, these problems are how the form of default carried out by the debtor on a credit agreement with fiduciary guarantees, how is the responsibility of the default debtor in the credit agreement with fiduciary guarantees and how to resolve default on the credit agreement with fiduciary guarantees. The method used in the writing of this thesis is the juridical-normative method (legal research) with a problem approach through the statute approach (statue approach), with primary and secondary legal materials, as well as non-legal materials, then continued with the analysis of legal materials.

Based on the conclusion, the form of default made by the debtor in the credit agreement with fiduciary guarantees is non-performing loans or bad credit where the debtor is unwilling or unable to fulfill the promises made in the Credit

Agreement with the fiduciary guarantee, and the debtor is obliged to compensate for the actions taken. cause losses to the creditor, by paying a fine and the amount of principal installments linked to the interest rate each month. and the method of settlement of defaults on credit agreements with fiduciary guarantees is by way of dispute resolution through a dispute court institution that is examined through litigation and will be decided by a judge.

Keywords: Settlement, Default, Financing credit



 ${\bf 1.\, Dilarang\, Mengutip\, sebagian\, atau\, seluruh\, dokumen\, ini\, tanpa\, mencantumkan\, sumber}$

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan kesehatan dan kesempatan, dan didorong dengan cita-cita, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini guna melengkapi tugas-tugas yang diwajibkan kepada Mahasiswa Universitas Medan Area pada Fakultas Ilmu Hukum untuk memperoleh gelar kesarjanaan. Dalam penulisan skripsi ini penulis mengalami banyak kesulitan seperti keterbatasan waktu, kurangnya literatur yang diperlukan, keterbatasan kemampuan menulis sendiri dan sebagainya, namun demikian dengan kemauan keras yang didorong oleh rasa tanggung-jawab dan dilandasi itikad baik, akhirnya kesulitan tersebut dapat diatasi. Adapun judul yang diajukan sehubungan dengan penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut TINJAUAN YURIDIS PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KREDIT PEMBIAYAAN PEMBELIAN KENDARAAN MOBIL (STUDI PUTUSAN NOMOR: 160/Pdt. G/2017/PN.PTK)

Dalam penulisan skripsi ini banyak pihak yang tel ah membantu penulis, maka pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima-kasih kepada pihak-pihak tersebut, terutama kepada :

- 1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area.
- 2. Bapak Dr. Rizkan Zulyadi Amri, SH, M.H, selaku Dekan di Fakultas Ilmu Hukum Universitas Medan Area.
- 3. Bapak Zaini Munawir SH. M.Hum Wakil Dekan bagian Akademik
- 4. Bapak Ridho Mubarak, SH, MH, Wakil Dekan bagian Kemahasiswaan
- 5. Ibu Marssella, SH. M.Kn. sebagai Pembimbing I saya
- 6. Bapak Alvin Hamzah Nasution, SH. MH. Sebagai Pembimbing II saya
- 7. Bapak Aldi Subhan lubis, SH. M.Kn. selaku Sekretaris Pembimbing saya

UNIVERSITAS MEDAN AREA

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

- 8. Ibu Ika Khairunnisa Simanjuntak SH. MH. selaku Kepala Program Studi Hukum Perdata
- 9. Bapak dan Ibu Dosen di Fakultas Ilmu Hukum serta semua unsur staff administrasi Universitas Medan Area.
- 10. Teman dan sahabat-sahabat di Universitas Medan Area.

Penulis juga mengucapkan rasa terima-kasih yang sedalam-dalamnya kepada Kedua orang tua yang tercinta, yang banyak mendukung serta kepada seluruh keluarga atas doa dan dukungannya. Juga kepada teman-teman khususnya stambuk 16 yang telah memberikan dorongan dan motivasi kepada penulis sehingga akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan. Demikianlah penulis sampaikan, dan semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

DAFTAR ISI

BAB 1 PENDAHULUAN 1 A. Latar Belakang..... 7 Rumusan Masalah..... Tujuan Penelitia..... 7 1. Tujuan Umum..... 8 2. Tujuan Khusus..... 8 D. Manfaat Penelitian.... 8 1. Manfaat Praktis..... 8 BAB II TINJAUAN PUSTAKA...... 9 9 Wanprestasi..... 1. Pengertian Wanprestasi..... 9 2. Bentuk-Bentuk Wanprestasi..... 12 Penyelesaian Sengketa..... 13 В. Pengertian Penyelesaian Sengketa..... 13 2. Bentuk Penyelesaian Sengketa..... 16 Kreditur Dan Debitur..... 23 1. Pengertian Kreditur..... 23 24 2. Pengertian Debitur..... D. Jaminan Fidusia.... 25 1. Pengertian Jaminan Fidusia..... 25 2. Subjek dan objek Jaminan Fidusia..... 26 3. Hak Dan Kewajiban Para Pihak..... 29 4. Eksekusi Jaminan Fidusia..... 32 BAB III METODE PENELITIAN 34 Waktu Penelitian. 34 1. Jenis Penelitian.... 34 B. Sumber Data..... 35

UNIVERSITAS MEDAN AREA

1. Bahan Hukum Primer....

2. Bahan Hukum Sekunder.....

35

35

	3. Bahan Hukum Tersier	36
C.	Metode Pengumpulan Data	36
D.	Met\ode Analisis Data	36
BAB IV	HASIL DAN PEMBAHASAN	38
A.	Hasil Penelitian	38
	1. Bentuk wanprestasi Yang Terjadi Pada Perjanjian Kredit	
	Dengan Jaminan Fidusia	38
	2. Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Pada Perjanjian Kredit	
	Dengan Jaminan Fidusia	39
B.	Hasil Pembahasan	42
	1. Bagaimana Bentuk Wanprestai Yang Dilakukan Debitur	
	Pada Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia	42
	2. Bagaimana Tanggung Jawab Debitur Wanprestasi Pada	
	Kredit Perjanjian Dengan Jaminan Fidusi	52
	3. Bagaimana Cara Penyelesaian Wanprestasi Pada Perjanjian	
	Kredit Dengan Jaminan Fidusia Menurut Putusan Nomor:	
	160/Pdt /2017/PN.PTK?	59
BAB V	PENUTUP	66
A.	Kesimpulan	66
B.	Saran	67
Daftar P	ustaka	68

BABI

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Dalam era modern seperti sekarang ini masyarakat semakin membutuhkan mobil untuk membantu aktifitas sehari-hari Sebagian masyarakat merasa memiliki mobil bukan lah hal yang mudah mengingat harga mobil tersebut tidaklah murah, Diasinilah kemudian muncul lembaga yang memberi pinjaman dana kepada masyarakat sebagai solusi untuk pembelian mobil yaitu lembaga keuangan, di indonesia Lembaga keuangan dapat dibedakan menjadi dua yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank.

Bank merupakan salah satu bentuk lembaga keuangan yang bertujuan untuk melayani kebutuhhan pembiayaan dan melancarkan mekanisme sistem pembiayaan bagi banyak sektor perekonomian, Namun fakta nya fungsi bank dirasakan tidak maksimal oleh masyarakat karena proses penyeluruhan dananya dianggap rumit Menyikapi kelemahan bank tersebut maka muncul lembaga keuangan bukan bank yang juga bertujuan untuk melayani kebutuhan pembiayaan, lembaga keuangan bukan bank tersebut adalah badan usaha yang melakukan kegiatan usaha di bidang keuangan yang secara langsung atau tidak langsung menghimpun dana dengan jalan mengeluarkan surat berharga dan menyalurkannyaa ke masyarakat guna membiayai investasi perusahaan.

Salah satu jenis lembaga keuangan bukan bank yang dapat menjadi solusi bagi masyarakat dalam hal pembiayaan adalah lembaga pembiayaan, karena lembaga pembiayaan mampu meyediakan dana atau modal kepada masyarakat untuk pembelian barang yang pembayaraan nya di lakukan dengan berkala atau angsuran, Berdasarkan Peraturan Preseiden Republik Indonesia No 9 Tahun 2009 tenntang lembaga pembiayaan pasal 1 angkat (1) Dijelaskan lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal.

¹ munir fuardy, 2002. hukum tentang pembiayaan dalam teori dan praktek citra aditia bakti bandung hal. 200

Salah satu jenis kegiatan lembaga pembiayaan yang di butuhkan masyarakat dalam hal pembiayaan adalah pembiayaan konsummen (consumer finance) Menurut Putusan, Mentri Keuangan Nomor 84 (PMK.012/2000) tentang perusahaan pembiayaan konsumen pasal 1 dijelaskan bahwa pembiayaan konsumen sebagai suatu kegiatan yang dilakukan dalam bentuk penyediaan dana bagi konsumen untuk pembelian barang yang pembayaraan nya dilakukan secara berkala atau angsuran oleh konsumen.²

Ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang perjanjian terdapat dalam buku ke III KUHperdata dengan judul perikatan Kata peringatan mempunyai pengertian yang lebih luas dari pada kata "perjanjian", Perikatan yaitu suatu hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak berdasarkan pihak mana yang berhak menuntut suatu hal dari pihak yang lainnya, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhinya oleh karena itu perikatan bersifat abstrak.

Sedang perjanjian dapat diartikan sebagai suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seseorang lain nya atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal karena itu, perjanjian sering juga di kata bersifat kongkrit.³ Menurut pasal 1313 kitab undang-undang hukum perdata, suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan diri nya terhadap satu orang lain nya atau lebih.

Dari pengertian perjanjiann yang telah dikemukakan agar suatu perjanjian mempunyai kekuatan maka harus dipenuhi syarat sah nya perjanjian, sebagai yang telah di tetapkan dalam pasal 1320 kitab undang-unndang hukum perdata, yaitu:⁴

- a. sepakat mereka mengikatkan diri
- b. kecakapan membuat suatu perikatan
- c. suatu hal tertentu yang di perjanjikan
- d. suatu sebab yang halal.

Dari ke empat syarat sah nya perikatan dalam pasal 1320 dapat dibagi menjadi dua kelompok yaiatu: kelompok 1 syarat a dan b disebut syarat subjektif sedangkan syarat c san d dinamakan syarat objektif.

⁴ Ibid,hlm. 134

UNIVERSITAS MEDAN AREA

² abdul kadir Muhammad,1999, hukim perusahaan Indonesia, citra aditya bakti bandung, hlm. 315

³ Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 1992), hlm. 1

Kemudian jika debitur lalai dengan lewat nya tenggang waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian. Debitur perlu diberi peringatan tertulis, yang isinya menyatakan bahwa debitur wajib memenuhi prestasi dalam waktu yang ditentukan. Jika dalam waktu itu Debitur tidak memenuhinya, debitur dinyatakan telah lalai atau wanprestasi. Walaupun demikian menurut pasal 1238 KUHperdata, masih memerlukan teguran dari pengadian (somasi) baru dapat dikatakan debitur dalam keadaan wanprestasi.

Adapun bentuk wanprestasi menurut R Subekti dalam Johanes Ibrahim terdapat ada 4 macam yaitu.⁵

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya.
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan.
- c. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat.
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Maka dari itu lahirlah Jaminan fidusia merupakan jaminan kepercayaan yang berasal dari adanya suatu hubungan perasaan antara manusia yang satu dengan manusia lainnya, yang mana mereka merasa aman sehingga tumbuh rasa percaya terhadap teman interaksinya tersebut untuk selanjutnya memberikan harta benda mereka sebagai jaminan kepada tempat mereka berhutang. Mengenai pengaturan jamina fidusia ialah sebagai salah satu sarana untuk membentuk kegiatan usaha dan untuk memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan.

Sebelum undang undang fidusia ini di keluarkan pada umum nya benda yang menjadi objek jaminan fidusia adalah benda yang terdiri dari benda dalam persediaan (*INVENTORI*) ialah benda dagangan, piutang, peralatan mesin. oleh karena itu guna memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus berkembang, Maka menurut undang-undang objek jaminan fidusia diberikan pengertian yang luas yaitu

⁵ Johanes Ibrahim " cross collateral sebagai upaya penyelesaian kredit bermasalah",(catatan ke 1 , penerbit rafika aditma, bandung, 2004). Hlm. 55-56

⁶ J. Satrio, 2002, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti), hlm. 64

benda bergerak yang berwujud maupun tidak berwujud dan benda tidak bergerak yang tidak dapat di bebani dengan hak tanggungan sebagai mana di tentutakan dalam undang-undang no 4 tahun 1996 tentang hak tanggungang.

Berdasarkan hal hal tersebut di atas maka dapat dinyatakan bahwa dalam membicarakan masalah kredit maka tidak akan terlepas dari pembicaraan mengenai jaminan, demikian pula sebalik nya apabila ditinjau dari segi perjanjian jaminan fidusia bersifat tambahan atau pelengkap yang adanya tergantung dari perjanjian pokok yaitu perjanjian pemberian kredit oleh debitur oleh para pihak kreditur, Untuk mengadakan jaminan fidusia penyerahan di lakukan secara *constitutum possessorium* yang merupakan suatu bentuk penyerahan dimana barang yang di serahkan di biarkan tetap berada dalam penguasaan pihak yang menyerahkan sehingga yang di serahkan hanya hak miliknya saja.

Penyerahan demikian tidak dikenal dalam kitab undang-undang hukum perdata akan tetapi penyerahan secara *constitutum possessorium* itu tetap dapat dilakukan secara sah karena pada dasarnya para pihak bebas memperjanjikan apa yang mereka kehendaki. sesuai dengan ketentuan pasal 1338 KUHperdata dan sifat buku ke III KUHperdata (*OPEN BAAR SISTEM*) atau sifat terbuka.

jaminan fidusia menurut marhaenis seolah-olah pihak debitur menyerahkan barang jaminan itu kepada kreditur dan seolah-olah hak milik barang itu dipegang oleh kreditur, maka oleh kreditur barang itu diserahkan kembali kepada debitur sehingga Hal inilah yang menimbulkan pengertian *fiduciair eigendom overdracht* (penyerahan hak milik atas kepercayaan).⁸

Mengenai pengertian jaminan fidusia dijelaskan juga adalah pasal 1 ayat (1 dan 2) UUJF No. 42 Th. 1999.⁹

- (1) Menyatakan bahwa fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.
- (2) Menyatakan bahwa jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda

⁷ Gunawan widjaja dan Ahmad Yani "Jaminan Fidusia , (Jakarta PT :Grafindo Persada , 2000) hlm 7

⁸ marhainis Abdul Hay, *hukum perdata*,(jakarta badan penerbit yayasan pembinaan keluarga UPN veteran),hlm 185.

⁹ undang undang jaminan fidusia.No 42 tahun 1999,(Surabaya:srikandi,2006).

bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya, bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang nomor 4 tahun 1996 tentang hak tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia sebagai anggunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya.

Beberapa dasar hukum yang menjadi landasan terselenggaranya pemberian jaminan fidusia antara lain sebagai berikut:

- (1) Undang-undang nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia
- (2) Peraturan Pemerintah Nomor 86 tahun 2000 tentang tata cara pendaftaran jaminan fidusia dan biaya pembuatan akta jaminan fidusia
- (3) Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2000 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 26 Tahun 1999 tentang tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Departemen Hukum dan HAM.

Sehubungan dengan penjaminan ini apa yang harus dilakukan oleh PT. TOYOTA ASTRA FINANCIAL SERVICES apabila pemberi fidusia (debitur) malalaikan kewajibannya atau cidera janji yang berupa lalainya pemberi fidusia (debitur) memenuhi kewajibannya pada saat pelunasan utangnya sudah matang untuk ditagih, maka dalam peristiwa ini PT. TOYOTA ASTRA FINANCIAL SERVICES dapat menyita benda yang menjadi obyek jaminan fidusia dengan meminta hak untuk melakukan eksekutorial Sertifikat Jaminan Fidusia dengan memperoleh putusan pengadilan oleh karena itu menurut Putusan Mahkamah Konstitusi telah memberikan penafsiran hukum bahwa kekuatan eksekutorial Sertifikat Jaminan Fidusia tidak dapat diberlakukan secara langsung, namun digantungkan pada suatu keadaan tertentu, yaitu kesepakatan cidera janji atau wanprestasi antar kreditur dan debitur, dan juga kesediaan debitur untuk menyerahkan objek jaminan fidusia dengan sukarela. Keputusan ini memberikan dampak kepada kreditur karena seharusnya Jaminan Fidusia mempunyai sifat mudah dalam eksekusi apabila debitur wanprestasi (Penjelasan Pasal 15 Ayat (3)

UNIVERSITAS MEDAN AREA

UU No. 42/1999), akan tetapi pada saat ini apabila debitur menolak bekerjasama, maka kreditur harus memperoleh putusan pengadilan lebih dahulu sebelum melakukan eksekusi jaminan fidusia. Ketentuan ini didasarkan pada PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI tahun 2019 yang berbunyi: ¹⁰

- 1. Menyatakan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889) sepanjang frasa "kekuatan eksekutorial" dan frasa "sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap" bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji (wanprestasi) dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap";
- 2. Menyatakan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889) sepanjang frasa "cidera janji" bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa "adanya cidera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditur dengan debitur atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cidera janji".
- Menyatakan Penjelasan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42
 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik

UNIVERSITAS MEDAN AREA

¹⁰ PUTUSAN MK Nomor (18/PUU-XVII/2019)

Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889) sepanjang frasa "kekuatan eksekutorial" bertentangan dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap";

Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penulisan terkait perjanjian kredit dengan jaminan fidusia dengan judul :"TINJAUAN YURIDIS PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KREDIT PEMBIAYAAN PEMBELIAN KENDARAAN MOBIL (STUDI PUTUSAN NOMOR: 160/Pdt. G/2017/PN.PTK)".

1.2 Rumusan Masalah

Berkaitan dengan latar belakang masalah yang penulis kemukakan diatas penulis dapat mmerumuskan beberapa permasalahan yang akan di bahas penulis di skripsi ini, yaitu sebagai berikut:

- 1. Bagaimana bentuk wanprestasi yang dilakukan debitur pada perjanjian kredit dengan jaminan fidusia?
- 2. Bagaimana tanggung jawab debitur wanprestasi pada perjanjian kredit dengan jaminan fidusia?
- 3. Bagaimana cara penyelesaian wanprestasi pada perjanjian kredit dengan jaminan fidusia menurut Putusan Nomor : 160/Pdt. G/2017/PN.PTK?

1.3 Tujuan Penelitian

skripsi ini mempunyai 2 (dua) macem tujuan penelitiann yang hendak dicapai, yaitu tujuan umun dan tujuan khusus, meliputi:

UNIVERSITAS MEDAN AREA

1.3.1 Tujuan Umum

- untuk melengkapi dan memenuhi tugas sebagai persyaratan pokok yang besifat akademis guna meraih gelar sarjana hukium pada fakultas hukum universitas medan area.
- 2. sebagai salah satu sarana untuk mengembangkan ilmu dan pengetahuan hukum yang di proleh dari perkuliahan yang bersifat teoritis dengan praktik yang terjadi dalam masyarkat.
- 3. untuk menambah pengalaman dan memberikan sumbangan pemikiran yang berguna bagi kalangan umum, bagi para mahasiswa fakultas hukum dan almamater.

1.3.2 Tujuan Khusus

- untuk mengetahui mengenai bentuk wanprestasi yang dilakukan debitur pada perjanjian kredit dengan jaminan fidusia.
- untuk mmengetahui tanggung jawab debitur wanprestasi pada perjanjian kredit dengan jamina fidusia.
- 3. untuk mnegetahui cara penyelesaian wanprestasi pada perjanjian kredit dengan jaminnan fidusia.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Praktis.

a. Diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi pengambil keputusan untuk menghadapi persoalan yang muncul dalam perjanjian kredit pembiayaan kendaraan mobil dan penegakan hokum Kredit Pembiayaan Pembelian kendaraan mobil

BABII TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Wanprestasi

2.1 Pengertian Wanprestasi

Menurut subekti dalam Djaja S. Meliala Wanprestasi, artinya tidak memenuhi kewajiban sebagai mana di tetapkan dalam perikatan atau perjanjian, tidak dipenuhinya kewajiban, dapat disebabkan, yaitu:.11

- 1. Karena kesalahan debitur baik sengaja maupun karena kelalaian.
- 2. karena keadaan memaksa (overmacht/forcemajeur).

Menurut Djaja S. Meliala ada empat keadaan wanprestasi yaitu sebagai berikut:¹²

- 1. Tidak memenuhi prestasi.
- 2. Terlambat memenuhi prestasi.
- 3. Memenuhi prestasi secara tidak baik.
- 4. melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Dalam hal wanprestasi karena kesalahan debitur baik sengaja maupun karena kelalaian, timbul pertanyaan, sejak kapan seorang debitur dianggap wanprestasi, jika dalam suatu perjanjian tenggang waktu pelaksanaan prestasi dilakukann ditentukan, maka debitur berada dalam keadaan wanrestasi setelah lewat tenggang waktu yang ditentukan. Walaupun demikia menurut pasal 1238 KUHperdata, masih memerlukan teguran dari pengadian (somasi) baru dapat dikatakan debitur dalam keadaan wanprestasi.

Teguran secara tertulis melalui pengadilan ini sebagai mana dinyatakan dalam pasal 1238 KUHperdata sudah tidak berlaku lagi karena ketentuan ini telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh surat edaran oleh Edaran Mahkamah Agung Nomor 3/1963. Oleh karena itu, menurut subekti, cukup ditegur saja secara pribadi baik lisan maupun secara tulisan. 13

9

 $^{^{11}\,}$ Djaja S. Meliala, Hukum Perdata Dalam Perspektif BW, (Bandung: Nuansa Aulia,2012), hal.175 12 Ibid.

¹³ Ibid,

Adapun akibat Hukum wanprestasi sebagai berikut: 14

- 1. Debitur harus membayar ganti rugi (pasal 1243 KUHperdata)
- kreditur dapat meminta pembatalan perjanian melalui pengadilan (Pasal 1266 KUHperdata)
- 3. Kreditur dapat meminta pemenuhan perjanjian, arau pemenuhan perjanjian disertai ganti rugi dan pembatalan perjanjian dengan ganti rugi (Pasal 1267 KUHperdata).

Pada pasal 1243 sampai dengan pasal-pasal 1252 KUHperdata mengatur ketentuan tentang ganti rugi yang dapat dituntut oleh kreditur dalam hal debitur wanprestasi. Ketentuan tersebut harus di tafsirkan secara luas, yaitu:¹⁵

- 1) Perkataan "tetap lalai" tidak hanya menncangkup tidak memenuhi prestasi sama sekali, tetapi juga terlambat atau tidak baik dalam memenuhi prestasi.
- 2) Pasal-Pasal tersebut berlaku bagi tuntunan ganti rugi karena perbuatan melawan hukum.

Menurut Pasal 1243 KUHperdata. ganti rugi terdiri dari:

- a) Biaya
- b) Rugi
- c) Bunga.

Menurut pasal 1246 KUHperdata, ganti rugi terdiri dari:

- 1. Kerugian yang senyata–nyatanya diderita
- 2. Bunga atau keuntungan yang diharapkan.

Dua macam kerugian ini harus sebagai "akibat langsung" dari wanprestasi (Pasal 1247 dan Pasal 1248 KUHperdata).

Persyaratan sebagai "akibat langsung" berkaitan dengan teori kausalotas yaitu:

- 1. Teori condition sine quo non (Von Buri).
- 2. Teori adequate veroorzaking (Von Kries).

¹⁴ Ibid.

¹⁵ *Ibid*.

Menurut teori *condition sine quo non*, Setiap peristiwa adalah penting dan menyebabkan terjadinya akibat. Teori ini terlalu luas, sehingga sulit untuk dipakai menentukan terjadinya akibat. Teori adequate lebih teratas lagi titik Menurut teori ini yang dimaksud dengan akibat langsung ialah akibat yang menurut pengalaman manusia yang normal dapat diharapkan atau dapat diduga akan terjadi. Dalam hubungan ini, debitur Berdasarkan pengalaman yang normal dapat menduga bahwa dengan adanya wanprestasi itu akan timbul kerugian bagi pihak kreditur.¹⁶

Wanprestasi atau cidera janji itu ada kalau seorang debitur itu tidak dapat membuktikan bahwa tidak dapatnya melakukan prestasi adalah diluar kesalahannya atau dengan kata lain Debitur tidak dapat membuktikan adanya overmacht, dalam praktek dianggap bahwa wanprestasi itu tidak secara otomatis, kecuali kalau memang sudah disepakati oleh para pihak bahwa wanprestasi itu ada sejak tanggal yang disebutkan dalam perjanjian dilewatkan.

Dalam hal ini ditentukan tenggang waktunya, debitur dianggap lalai dengan lewat nya tenggang waktu yang telah ditetapkan dalam perikatan. Debitur perlu diberi peringatan tertulis, yang isinya menyatakan bahwa debitur wajib memenuhi prestasi dalam waktu yang ditentukan. Jika dalam waktu itu Debitur tidak memenuhinya, debitur dinyatakan telah lalai atau wanprestasi.

Peringatan tertulis dapat dilakukan secara resmi dan dapat juga secara tidak resmi. Peringatan Tertulis secara resmi yang disebut somasi, somasi dilakukan melalui pengadilan negeri yang berwenang. Kemudian pengadilan negeri dengan perantaraan jurusita menyampaikan surat peringatan tersebut kepada debitur, yang berita acara penyampaiannya. Peringatan tertulis tidak resmi misalnya melalui surat tercatat, telegram, atau disampaikan sendiri oleh kreditur kepada debitur sebagai peringatan bahwa tenggang waktu atas perjanjian yang disepakati telah berakhir.

¹⁶ ihid

2.1.2 Bentuk-bentuk Wanprestasi

Adapun bentuk wanprestasi menurut R Subekti dalam Johanes Ibrahim terdapat ada 4 macam yaitu.¹⁷

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan.
- c. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat.
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Untuk mengatakan bahwa seseorang melakukan wanprestasi dalam suatu perjanjian, kadang-kadang tidak mudah karena sering sekali juga tidak dijanjikan dengan tepat kapan suatu pihak diwajibkan melakukan prestasi yang diperjanjikan.

Dalam hal bentuk prestasi debitur dalam perjanjian yang berupa tidak berbuat sesuatu, akan mudah ditentukan Sejak kapan debitur melakukan wanprestasi yaitu sejak pada saat debitur berbuat sesuatu yang tidak boleh diperbolehkan dalam perjanjian. Adapun bentuk prestasi debitur yang berupa berbuat sesuatu yang memberikan sesuatu apabila batas waktunya ditentukan dalam perjanjian Maka menurut pasal 1238 KUHperdata debitur dianggap melakukan wanprestasi dengan lewatnya batas waktu tersebut akan diberikan surat peringantan. Surat peringatan tersebut disebut dengan somasi. Somasi adalah pemberitahuan atau pernyataan dari kreditur kepada debitur yang berisi ketentuan bahwa kreditur menghendaki pemenuhan prestasi atau dalam jangka waktu seperti yang ditunjukkan dalam pemberiantahuan itu dengan kata lain somasi adalah peringatan agar debitur melaksanakan kewajibannya sesuai dengan teguran kelalaian yang telah disampaikan kreditur kepadanya. 18 Dalam peringatan itu kreditur meminta kepada debitur agar melaksanakan kewajibannya pada suatu waktu tertentu yang telah ditentukan oleh kreditur sendiri dalam surat peringatan nya. Dengan lewatnya jangka waktu seperti yang dimaksud dalam surat peringatan,

UNIVERSITAS MEDAN AREA

¹⁷ Johanes Ibrahim, Op, Cit, Hlm. 55-56.

¹⁸ https://yogiikhwan.wordpress.com/2008/03/20/wanprestasi-sanksi-ganti-kerugian-dan-keadaan-memaksa/di akses pada tanggal 10 agustus 2020/ jam 22: 35 WIB

sementara Debitur belum melaksanakan kewajibannya, maka pada saat itulah dapat dikatakan telah terjadi wanprestasi.

Debitur yang wanprestasi kepadanya dapat dijatuhkan sanksi, yaitu berupa membayar kerugian yang dialami kreditur, pembatalan perjanjian, peralihan risiko, dan membayar biaya perkara bila sampai diperkarakan secara hukum di pengadilan. Suatu perjanjian dapat terlaksana dengan baik apabila para pihak telah memenuhi prestasinya masing-masing seperti yang telah diperjanjikan tanpa ada pihak yang dirugikan.

2.2 Penyelesaian sengketa

2.2.1 Pengertian penyelesaian sengketa

Didalam Kamus Bahasa Indoneisa, sengketa berarti pertentangan atau konflik, Konflik berarti ada nya oposisi atau pertentangan antara orang-orang,, kelompok-kelompok atau organisasi-organisasi terhadap suatu objek permasalahan. dispute resolution bisa disebut "Alternative Dispute Resolution" adalah serangkaian proses yang bertujuaan untuk menyeleaaikan sengketa antara pihak-pihak. Pada mula nya penyelesaian sengketa dilihat sebagai suatu alternatif dari keputusan hakim atas suatu keputusan mengenai sengketa menurut Hukum. "ADR (Alternative Dispute Resolution) adalah suatu ungkapan yang digunakan oleh banyak penukis untuk menguraikan pertumbuhan yang menunjukkan Teknikteknik yang dapat di pergunakan menyelesaikan sengketa tanpa keputusan formal, yang diperoleh melalui arbitrase dan pengadilan. Mekanisme) ADR (Alternative Dispute Resolution) biasanya melibatkan penegak yang adil (tidak memihak) yang bertindak sebagai pihak ketiga atau pihak yang netral," 19

Adapun ahli hukum mendefenisikan pengertian alternatif penyelesaian sengketa adalah sebagai berikut;

a. Menurut Gary Goodpaster pengertian alternatif penyelesaian sengketa yaitu :"Tijauan terhadap penyelesaian sengketa dalam buku arbitrase di

¹⁹ I Made Widnyana alternatif penyelesaian sengketa dan Arbitrase,2014,hlm.56

Document Accepted 20/12/21

Indonesia, setiap masyarakat memiliki berbagai macem cara untuk memperoleh kesempatan dalam proses perkara atau untuk menyelesaikan sengketa dan konflik".²⁰

- b. Takdir Rahmadi mengatakan, alternatif penyelesaian sengketa yaitu; "Sebuah konsep yang mencakup berbagai bentuk penyelesaian sengketa alternatif penyelesaian sengketa hanya mencakup bentuk-bentuk penyelesaian sengketa berdasarkan pendekatan konsensus seperti negoisasi, media, dan konsiliasi, Arbitraasi tidak dimasukan ke dalam bentuk alternatif, karena arbitrase berlangsung atas dasar pendekatan adversarial. Pertikaian yang menyerupai proses pradilan sehingga menghasilkan adanya pihak yang menang dan kalah. ²¹
- c. Standford M, Altschul dalam buku nya *The Mosh Importat Legal Terms You'II Ever Need To Know* (1994) mendefenisikan APS(Alternatif penyelesaian sengketa) yaitu: "Sebagai suatu pemeriksaan sengketa oleh majelis swasta yang di sepakati oleh para pihak dengan tujuan meghemat biaya perkara, meniadakan publisitas dan meniadakan pemeriksaan yang bertele-tele *a rial of a case before a private tribunal agreed to by like parties so as to save legal cost, avoid publicity and avoid lengthy trial delays*" ²².
- d. Phillip D. Bostwick dalam *Going Private With the Judicial system* (1995) mengartikan ADR (*Alternative Dispute Resolution*) yaitu;"sebagai sebuah prangkat pengalaman dan teknik hukum yang bertujuan (a set of practices and legal techniques that aims):²³
 - a) Menyelesaikan sengketa hukum diluar pengadilan demi keuntungan para pihak (to permit legal disputes to beresolved outside the courts for he benefit off all disputants).
 - b) Mengurangi biaya litigasi konvensional dan pengunduran waktu yang bias terjadi (to reduce the cost of conventional litigation and the delay to which it is ordinarily subjected).
 - c) Mencegah terjadinya sengketa hokum yang bisa di ajukan ke pengadilan (to prevent legal dispute that would otherwise likely

²⁰ Gunawan Widjaya dan Ahmad Yani, *Hukum Arbitrase*,(Jakarta;rajawali Pers,2003),hlm,15.

²¹ I Made widnyana, *Op.Cit*,hlm.56..

²² *ibid* hlm 57

²³ Ihid.

be brought to the courts)."

Ciri utama dari proses penyelesaian sengketa adalah para pihak yang memutuskan hasil dari yang disengketakan, yaitu yang terjadi putusan finalnya. Proses nya adalah melalui bentuk—bentuk dari alternatif penyelesaian sengketa itu sendiri, seperti negosisasi yaitu penyelesaian langsung oleh para pihak yang bersengketa atau mediasi yaitu dengan bantuan pihak ketiga, dan pihak ketiga (penengah/intervener) yang tidak menetapkan suatu keputusan, tetapi menggunakan suatu proses terstruktur untuk membantu para pihak menyelesaikan apa yang mereka sengketakan, pengadilan terhadap bentuk-bentuk penyelesaian akhir tetap berada di tangan pihak—pihak yang bersegketa.

Di dalam sistem pengambilan petususan tradisional (keputusan melalui pradilan dan arbitrase), pihak pemenang akan mengambil segala nya (*Winner takes all*), Didalam ADR (*Alternative Dispute Resolution*). Penyelesaian nya di usahakan sebisa mungkin dilakukan secara kooperatif. (*co-operative solutions*). Penyelesaian nya kooperatif bisa di istilahkan sebagai "*Win-Win solutions*" yaitu suatu penyelesaian dimana semua pihak merasa sama-sama menang.²⁴

Sampai saat ini, masyarakat dan juga para professional hukum belum banyak memanfaatkan jalur non-litigasi untuk menyelesaikan sengketa yang dihadapinya. Kebanyakan dari mereka masih terpesona pada penyelesaian memlalui jalur litigasi. Hal ini disebabkann oleh system hukum yang berlaku selama ini yang terlalu menitik beratkan pada penyelsaian sengketa melalui jalur litigasi. Demikian juga karena mata pelajaran ADR (*Alternative Dispute Resolution*) dengan segala bentuk nya baru mulai dimasukan ke dalam kurikulum pendidikan tinggi hokum kita, lagi pula belum semua fakultas hukum menawarkan nya sebagai mata pelajaran wajib.²⁵

2.2.2 Bentuk penyelesaian sengketa

Hukum indoneisa pada dasar nya meganit dua cara dalam penyelesaina sengketa yaitu;

²⁴ *ibid* ,hlm. 58

²⁵ *ibid*.hlm. 60

penyelesaian sengketa lewat pengadilan (Litigasi)

Menurut Sayut Margono pengertian penyelesaian sengketa lewat pengadilan (*Litigasi*) yaitu:

"proses suatu gugatan atau konflik yang diritualisasikan menggantikan konflik sensungguh nya, dimana para pihak memberikan kepada seorang pengambil keputusan dua pilihan yang bertentangan. Litigasi merupakan proses yang sangat dikenal (Familiar) bagi para *Lowyer* dengan Karakteristik adanya pihak ketiga yang mempunyai kekuatan nntuk memutuskan (*To impose*) solusi di antara para pihak yang bersengketa."

Litigasi diartikan sebagai proses administrasi dan pradilan (court and administrative proceedings). Eisenberg mengartiakn litigasi yaitu: "sebagai court and administrative proceeding, the most familiar process to lowyer, features a thirt party with power to imposed a solution upon the disputans. It usually Prodces a "win/lose" result." 27

Dalam mengambil alih keputusan dari para pihak, dalam batas tertentu Litigasi sekurang-kurangnya menjamin bahwa kekuasaan tidak dapat mempengaruhi hasil dan dapat menjamin ketentuan social, Litigasi juga memberikan suatu standar prosedur yang adil dan memberikan peluang yang luasa kepada para pihak untuk didengar keterangan nya sebelum diambil keputusan.

Selain menjamin perlakuan yang adil kepada para pihak, kesempatan untuk didengar, menyelesaikan sengketa dan menjaga ketertiban umun, adjudikasi publik juga memiliki kebaikan atau keuntungan dalam membawa nilai-nilai masyarakat yang tekantung dalam hokum untuk menyelesaikan sengketa.

Adapaun asas-asas penyelesaian sengket di pengadilan (Ligasi) yaitu:²⁸

a. Asas pradilan cepat adalah menyakngkut masalah jalannya peradilan dengan ukuran waktu atau masa acara persidangan berlangsung. hal ini berkaitan dengan masalah kesederhanaan prosedur atau proses

²⁶ Sayud Margono, *ADR dan Arbitrase-proses Pelembagaan dan Aspek Hukum* (Bogor, Ghalia Indonesia,2000), hlm 24

^{2&#}x27;ibid

²⁸ Dwi rezki Sri Astarini ,mediasi pengadilan salah satu bentuk penyelesaian sengketa berdasarkan asas pradilan cepat, sederhana, Biaya ringan, (ALUMNI),Bandung2013,hlm 80

Document Accepted 20/12/21

- persidangan diatas, apabila prosedur nya terlalu rumit akan berakibat memakan waktu yang lebih lama.
- b. Asas sederhana adalah pemeriksaan dan penyelsaian perkara dilakukan mudah dimengerti, dipahami dan tidak rumit atau tidak berbelit-belit. Banyak nya formalitas maupun tahapan-tahapan yang harus ditempuh yang sulit untuk dipahami akan menimbulkan berbagai penafsiran atau pendapat yang tidak seragam, sehingga tidak akan menjamin keragaman atau kepastian hokum yang pada gilirannya akan menyebabkan keengganan atau ketakutan untuk beracara di muka pengadilan.
- c. Asas biaya ringan adalah biaya perkara yang serendah mungkin, sehinga dapat dipikul oleh masyarakat meskipun demikian, dalam pemeriksaan penyelsaian perkara tidak menggunakan ketilitian dalam mencuri kebenran dan keadilan. Biaya ringan, maksudnya biaya yang serendah mungkin sehingga dapat dipikul oleh masayarakat. Biaya perkara yang tinggi akan membuat orang enggan untuk berperkara di pengadian, mengenai biaya ringan dalam perkara, dapat dikemukakan bahwa memang merupakan suatu hal yang di idam—idamkan.

Adapun beberapa keunggulan dari penyelsaian sengketa dipengadilan meliputidari:²⁹

- a. penyelesaian sengketa memaksa salah satu pihak untukmenyelesaikan sengketanya dengan perantaraan pengadilan.
- Memiliki sifak eksekutor dalam arti pelaksanaan terhadap putusan dapat dipaksakan oleh lembaga yang berwenang.
 - Kelemahan dari penyelesaian sengketa di pengadilan.
- a. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan pada umum nya dilalukan dengan menyewa jasa Advokat/Pengacara sehingga biaya yang harus dikeluarkan tentunya besar.
- b. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan tentunya harus mengikuti

²⁹ *Ibid*, hal 83

persyaratan-persyaratan dan prosedur-prosedur formal di pengadilan dan sebagai akibat jangka waktu untuk menyelesaikan sengketa menjadi lebih lama.

2. Penyeleaian sengketa di luar pengadilan (*Non-Litigasi*). Alternatif penyelsaian sengketa (APS) / *Alternatif Dispute Resolution* (ADR) merupakan salah satu prose untuk menyelesaiakan suatu sengketa diluar pengdialan yang dapat dilakuan oleh para pihak untuk dapat menyelesaikan sengketa. Tekait dengan peyelesaian sengketa melalui APS (Alternatif penyelsaian sengketa) akhir–akhir ini banyak diminati oleh masyarakat.

Definisi atau perngertian yang jelas dan komprehensif tentang apa yang dimaksud dengan Lembaga APS (Alternatif Penyelesaian Sengketa) bukan lah hal yang mudah. Beberapa ahli telah mencoba melakukannya tetapi hingga saat ini belum ada kesamaan.

Menurut standart M. Altschul, mengatakan bahhwa APS (Alternatif Penyelesaian Sengketa) yaitu ;"Suatu pemeriksaan segketa oleh majelis swasta yang disepakati oleh para pihak dengan tujuan menghemat biaya perkara, meniadakan publisitas, dan meniadakan pemeriksaan berlarut - larut".³⁰

Dalam pasal 1 angka 10 Undang – undang nomorr 30 Tahun 1999 dirumuska bahwa "Alternatif Penyelesaian Sengketa" adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui proedur yang disepakati para pihak, yaitu penyelesaian diluar pengadilan dengan cara negoisasi, mediasi, arbitrasi, konsiliasi.

Asas-asas yang berlaku pada alternatif penyelesaian sengketa sebagi berikut:

a) Asas iktikad baik, yakni keinginan dari para pihak untuk menentukan penyelesaian sengketa yang akan maupun yang sedang mereka hadapi.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

³⁰ I Made Widnyana, Op. Cit, hlm.57

- b) Asas kontraktual, yakni adanya kesepakatan yang dituangkan dalam bentuk tulisan mengenai cara pnyelesaian sengketa.
- c) Asas mengikat, yakni para pihak wajib untuk mematuhi apa yang telah disepakati.
- d) Asas kebebasan, untuk berkontrak yakni para pihak dapat degan bebas menentukan apa saja yang hendak diatur oleh para pihak dalam perjanjian tersebut selama tidak bertentangan dengan undang - undang dan kesusilaan.Hal ini berarti pula kesepakatan mengenai tempat dan jenis penyelesaian sengketa yang akan dipilih.
- e) Asas kerahasiaan, Yakni penyelesaian atas suatu sengketa tidak dapat disaksikan oleh orang lain karena hanya para pihak yang bersengketa yang dapat menghadiri jalannya pemeriksaan atas suatu sengketa.

Adapun kelebihan penyelesaian sengketa di luar pengadilan meliputi:

- a) Dilakukan berdasarkan pada kehendak dan iktikad baik dari para pihak untuk menyelesaikan sengketa nya.
- b) Tidak dapat melaksanakan pelaksanaan nya sebab bergantung pada kehendak dan iktikad baik dari para pihak.

Kelemahan penyelesainan sengketa diluar pengadilan;

a) Tidak mempunyai prosedur-prosedur atau persyaratan-persyaratan formal sebab bentuk dan tata cara penyelesaian sengketa diserahkan sepenuhnya kepada para pihak.

A. Negoisasi

Negoisasi adalah proses konsensus yang digunakan para pihak untuk memperoleh kesepakatan diantara mereka.

Negoisiasi menurut Fisher dan Ury di kutip oleh Suyud Margono yaitu;

"Komunikasi dua arah yang direncanakan untuk mencapai kesepakatan pada saat kedua belah pihak memiliki berbagai kepentingan yang sama maupun berbeda. Negoisasi merupakan sarana bagi piahk-pihak yang mengalami sengketa untuk mendiskusikan penyelesaian tanpa melibatkan

UNIVERSITAS MEDAN AREA

pihak ketiga, penengah yang tidak berwenang megambil keputusan (Mediasi) dan pihhak ketiga pengambil keputusan (Arbitrase Dan Litigasi)".31

Negoisasi merupakan perundingan antara dua pihak yang didalam nya yang terdapat prosesmemberi, menerima, dan juga tawat menawar selain itu, Negoisasi juga merupakan suatu klimaks dari proses interaksi yang dilakukan dua pihak untuk saling memberi dan menerima dengan kesepakatan bersama.

B. Mediasi

Pengaturan mengenai Mediasi di Indonesia, diatur dalam ketentuan pasal 6 ayat (3) (4) dan (5) Undang-undanng nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Aternatif penyelesaian sengketa. ketentuan mengenai mediasi tersebut merupakann proses kegiatan lanjutan dari gagalnya negoisasi yang di lakukan oleh para pihak.

Menurut Priyatna Adurrasyid definisi mediasi yaitu:

"Mediasi merupakan suatu proses damai dimana para pihak yang berengketa menyerahkan penyelesaian kepada seorang mediator (seseorang yang menngatur pertemuan antara dua belah pihak atau lebih yang bersengketa) untuk mencapai hasil akhir yang adil, tanpa membuang biaya yang terlalu besar, akan tetapi tetap efektif dan diterima sepenuhnhya oleh kedua belah pihak yang bersengketa secara sukarela."32

Menurut Dwi Rezki Sri Astarini Mediasi yaitu:

"Proses penyelesaian sengketa alternatif bahwa para pihak yang bersengketa dengan iktikad baik berusaha mendamaikan sengketa diantara mereka, dengan di bantu oleh mediator netral, untuk mencapai hasil akhir yang adil dan dapat diterima oleh kedua belah pihak untuk dilakukan dengan sukarela."³³

Mediasi terdiri dari dua macem yaitu mediasi yang dilakukan diluar pengadilan dan mediasi yang di lakukan di dalam pengadilan yang

³¹ Suyud Margono, Op. Cit, hal 28

³² I Made Widnyana, *Op. Cit*, hlm. 116. 33 Dwi Rezki Sri Astarini, *OP. Cit*, hlm, 89

Document Accepted 20/12/21

terkenal dengan Court connected Mediation.

1. Mediasi di luar pegadilan

Mediasi di luar pengadilan di atur dalam Undang-undang nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, Pegaturan mediasi secara formal memang baru dilakukan beberapa tahun lalu, tetapi bukkan berarti pola penerapan semacam mediasi tiak di kenal dalam penyelesaian sengketa masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia sebenarnya telah memperaktikkan penyelesaian sengketa melalui mediasi.

Mediator nya adalah para tokoh adat, ulama dan tokoh masyarakat yang berwibawa dan dipercaya, sehingga mereka dapat menyelesaikan sengketa dikalangan masyarakat,

2. Mediasi pengadilan

Mediasi pengadilan di banyak negara merupakan bagian dari proses Litigasi, Hakim meminta para pihak untuk mengusahakan penyelesaian sengketa mereka dengan menggunakan proses mediasi sebelum proses pengadilla dilanjutkan, Inilah yang disebut dengan mediasi di pengadilan. Dalam mediasi ini, seorang hakim atau seorang ahli yang ditunjuk oleh para pihak untuk bertindk sebagai mediator. Di Amerika Serikat, telah lama berkembang sesuatu mekanisme bahwa pengadilan mmeminta para pihak untuk mencoba penyelesaian sengketa mereka melalui cara mediasi sebelum diadakan pemeriksaan perkara.

Didalam mediasi terdapat dua asas penting yaitu sebagai berikut:

- 1. Menghindari menang "kalah" (*win lose*) melainkan sama–sama menang" (*win-win solution*). Sama–sama menang bukan saja dalam arti ekonomi atau keuangan, melainkan termasuk juga kemenangan moril reputasi (nama baik atau kepercayaan).
- 2. putusan tidak menguitamakan pertimbangan dan alas dan hukum, melainkan atas dasar kesejajaran, keputusan dan rasa keadilan.

C. Arbitrase

Pengertian arbitrase dapat diketahui dari ketentuan pasal 1 angka 1 undang–undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan alternative penyeleaian sengketa dan doktrin (pandangan ahli), Pasal 1 angka 1 Undang–Undang no 30 Tahun 1999 merumuskan Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadialan umum yang di dasar kan pada perjanjian arbitrase yang di buat secara tertulis oleh para pihak yang bersangkutan. Ini berarti arbitrase yang diatur dalam Undang–Undang nomor 30 Tahuhn 1999 tentang arbitrase dan Alternatif penyelsaian sengketa merupakan cara penyelesaian suatu sengketa di luar pengadilan umum yang didasarkan atas peranjian tertulis dari pihak yang bersengketa, tetapi tidak semua sengketa dapat diselesaikan melalui arbitrase melainkan hanya sengketa mengenai hak yang menurut hukum dikuasi sepenuhnya oleh para pihah yang bersengketa atas dasar sepakat mereka.

Arbitrase adalah salah satu mekanisme alternative penyelesaian sengketa yang merupakan bentuk tindakan hukum yang diakui oleh undang-undang dimana salah satu pihak atau lebih ketidak sepahaman menyerahkan sengketanya, ketidak sepahamannya dengan satu pihak lain atau lebih kepada satu orang (arbiter) atau lebih (arbiter arbiter majelis) atau ahli profesional, yang bertindak sebagai hakim atau peradilan swasta yang akan meneraapkan tata cara hokum Negara yang berlaku atau menerapkan tata cara hokum perdamain yang telah disepakati bersama oleh para pihak tersebut terdahulu unntuk mencapai epada putusan yang filan dan mengikat. Oleh karena itu bahwa arbitrese adalah hukum prosedur dan hokum para pihak (Law of procedure dan law of the parties).³⁴

D. Konsiliasi

Konsiliasi adalah penyelesaian sengketa kontrak pengadaan di luar pengadilan melalui proses perundingan kedua belah pihak untuk mencapai kesepakatan yang dibantu oleh Konsiliator dengan memberikan pemecahan

UNIVERSITAS MEDAN AREA

³⁴ I Made Widnyana, *Op.Cit*, hal.196

permasalahan kepada Para Pihak yang bersengketa. Lama proses penyelesaian sengketa selama 30 hari kerja. 35

Apabila pihak yang bersengketa tidak mampu merumuskan suatu kesepakatan dan pihak ketiga mengajukan usula jalan keluar dari sengketa, proses ini disebut konsiliasi. Hal ini yang menyebab kan konsilisasi kadang sering diartikan dengan mediasi. Bagaimana pun penyelesaian sengketa model konsiliasi mengacu pada pola proses penyelesaain sengekta secara konsensus antar pihak, dimana pihak netral dapat berperan secara aktif (*neutral act*) maupun tidak aktif.Pihak–pihak yang bersengketa hanya harus persetujuan atas usulan pihak ketiga tersebut dan menjadikan nya sebagai kesepakatan penyelesaian sengketa.³⁶

Konsoliator dapat menyarankan syarat—syarat penyelesaian dan mendorong para pihak untuk mencapai kesepakatan. Berbeda dengan negoisasi dan mediasi, dalam proses konsiliasi konnsiliator mempunyai peran luas, Ia dapat memberi saran berkaitan dengan materi sengketa, maupun terhadapat hasil perundingan Dalam menjalankan peran ini konsiliator dituntut untuk berperan aktif.

2.3 Kreditur Dan Debitur

2.3.1 Pengertian Kreditur

Kreditur adalah pihak yang berhak atas suatu prestasi atau pihak (perorangan, organisasi, perusahaan atau pemerintah) yang memiliki tagihan kepada pihak lain (pihak kedua) atas properti atau layanan jasa yang diberikannya (biasanya dalam bentuk kontrak atau perjanjian) yang mana diperjanjikan bahwa pihak kedua tersebut akan mengembalikan properti yang nilainya sama atau jasa. Pihak kedua ini disebut sebagai peminjam atau yang berhutang. Pengertian kreditur juga dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (8) Undang-Undang Jaminan Fidusia, yang menjelaskan bahwa: "Kreditur adalah pihak yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang."

UNIVERSITAS MEDAN AREA

³⁵ https://sielsa.lkpp.go.id/faq/11/apa-yang-dimaksud-dengan-konsiliasi di akses pada tanggal 18 agustus 2020/ jam 23 : 00 WIB

³⁶ SuyudMargono, Op. Cit, hal. 29

Pihak pemberi biaya atau kreditur memberikan pinjaman kepada pihak kedua yang selanjutnya disebut debitur berupa kredit. Kata kredit secara etimologis berasal dari bahasa Yunani "*credere*" yang berarti kepercayaan. Seseorang atau badan yang memberikan kredit (kreditur) percaya bahwa penerima kredit (debitur) di masa yang akan datang dapat memenuhi apa yang telah diperjanjikan, yang dapat berupa uang, barang, atau jasa.³⁷

2.3.2 Pengertian Debitur

Dalam Pasal 1 angak 9 Undang–Undang Nomor 42 tentang jaminan fidusia, Debitur mempunyai pengertian yaitu pihak yang mempunyai hutang karena perjanjian atau Undang–Undang. Debitur disini berarti perorangan yang memperoleh fasilitas penyediaan dana, Dimana penyediaan dana adalah kredit atau dapat dipersamakan seperti itu berdasarkan persetujuan atau kesepakan pinjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga (*Peraturan Bank Indonesia Nomor : 9/14/PBI/2007*).³⁸

Adapun pengertian lain tentang debitur ialah pihak yang berhutang ke pihak lain, biasanya dengan menerima sesuatu dari kreditur yang di janjikan debitur untuk di bayar kembali pada masa yang akan datang. pemberian pinjaman kadang memerlukan juga jaminan atau anggunan dari pihak debitur, dan jika seorang debitur gagal membayar pada tenggang waktu yang dijanjikan maka kreditur dapat melakukan penyitaan harta milik debitur untuk memaksa pembayarannya.

Terkait dengan uraian di atas tersebut, Debitur merupakan pihak atau orang yang memiliki kewajiban berupa hutang kepada kreditur di mana pelunasan hutang tersebut memiliki jangka waktu dalam pelaksanaannya. Ada pun kewajiban debitur tersebut berupa pembayaran yang harus dilaksanakannya dalam jangka

³⁷ https://Amal Gunawan Abdul wasir,jurnal; perlindungan hukum terhadap kreditur atas wanprestasi debitur pada perjanjian dengan jaminan fidusia yang tidak didaftarkan dihubungkan dengan undang-undang nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia,(bandung;program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas komputer Indonesia, 2013), hlm. 13 di akses pada tanggal 20 agustus 2020/ jam 19:00 WIB

³⁸ pembangunan database terpadu berbasis web untuk menyediakan informasi debitur bagi PD. BPR/PK sekabupaten indramayu jurnal online ICTSTMIK IKMI vol 1-no.1 edisi juli 2011, hlm.19. di akses pada tanggal 20 agustus 2020/jam 20 : 00 WIB

waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan yang ditentukan para pihak dalam perjnjian timbul suatu hubungan hukum antara dua pihak antara debitur dan kreditur yang dinamakan prikatan. Hubungan Hukum yaitu hubungan yang menimbulkan akibat hukum yang dijamin oleh hukum dan Undang-Undang, Apabila salah satu pihak tidak memenuhi hak dan kewajiban secara sukarela maka salah satu pihak dapat menuntup melalui pengadilan.

2.4 Jaminan Fidusia

2.4.1 Pengerian Jaminan Fidusia

Istilah kata fidusia sendiri berasal dari bahasa Belanda yaitu *Fiducie*. Sedangkan dalam bahasa Inggris dikenal dengan (*Fiduciary Fransfer of Ownership*), yang artinya adalah kepercayaan. Di dalam berbagai literatur yang ada, fidusia lazim disebut dengan istilah Fidusia Eigendong Overdract (FEO), yaitu penyerahan hak milik berdasarkan atas rasa kepercayaan. Indonesia merupakan istilah yang telah lama dikenal di dalam bahasa Indonesia. Undang-undang nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia menggunakan istilah fidusia, sehingga istilah tersebut telah menjadi yang resmi dalam hukum Indonesia.

Di dalam pasal 1 angka 1 undang-undang Nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia kita jumpai pengertian fidusia. Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya yang diadakan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda itu. Selain itu dalam pasal 1 angka 2 undang-undang jaminan fidusia di Sebutkan pengertian jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang nomor 4 tahun 1996 tentang hak tanggungan, yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia bagai anggunan bagi pelunasan utang tertentu,

UNIVERSITAS MEDAN AREA

³⁹ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani jaminan fidusia (Jakarta:raja grafindo persada) 2005, hlm. 123

yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya. Pasal 1 undang-undang fidusia memberikan batasan dan pengertian fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda. Pranata jaminan fidusia yang diatur dalam undang-undang nomor 42 tahun 1999 adalah Pranata jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam *Fiducia Cum Creditore Contracta*. 40

Prinsip utama dari jaminan fidusia adalah sebagai berikut:

- 1. Bahwa secara riil, pemegang fidusia hanya berfungsi sebagai pemegang jaminan saja, bukan sebagai pemilik yang sebenarnya.
- 2. Hak pemegang fidusia untuk mengeksekusi barang jaminan baru ada jika ada wanprestasi dari pihak debitur.
- 3. Apabila hutang sudah dilunasi, maka objek jaminan fidusia harus dikembalikan kepada pihak pemberi fidusia.
- 4. Jika hasil penjualan (eksekusi) barang fidusia melebihi jumlah hutangnya, maka sisa hasil penjualan harus dikembalikan kepada pemberi fidusia.⁴¹

Penerima fidusia memiliki hak prevensi yaitu hak untuk mengambil pelunasan piutang nya atas hasil eksekusi benda yang menjadi objek fidusia. Hak frekuensi baru diperoleh pada saat daftarkan nya fidusia di kantor pendaftaran fidusia dan hak dimaksud tidak hapus karena adanya kepailitan dan atau likuidasi pemberi fidusia.

2.4.2 Subjek dan objek jaminan fidusia

Adapun yang menjadi subyek dari jaminan fidusia adalah mereka yang mengikatkan diri dalam perjanjian jaminan fidusia, yang dalam hal ini terdiri atas pemberian dan penerima fidusia. Pasal 1 angka (5) Undang-Undang Jaminan yang menyatakan bahwa

UNIVERSITAS MEDAN AREA

⁴⁰ munir fuady, jaminan fidusia, (Bndung:pt Citra Aditya Bakti, 2000), hlm.3

⁴¹ ibid hlm 4

"Pemberi fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi obyek jaminan fidusia" Dan berdasarkan Pasal 1 angka (6) "Penerima Fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan jaminan fidusia".

Sehubungan dengan penyebutan "Perseorangan" sebagai pemberi fidusia dan penerima fidusia, maka hal ini sama dengan pemberi fidusia sebagai debitur perseorangan atau individu dan penerima fidusia sebagai debitur perseorangan atau individu dalam suatu pengikatan jaminan fidusia. Namun demikian, yang bertindak sebagai pemberi jaminan fidusia adalah baik debitur sendiri maupun pihak ketiga. Dalam hal pemberi jaminan adalah debitur sendiri, maka disebut debitur pemberi fidusia, sedangkan dalam hal yang memberikan jaminan adalah pihak ketiga, maka disebut pihak ketiga pemberi fidusia.

Antara obyek jaminan fidusia dengan subyek jaminan fidusia mempunyai kaitan yang erat. Berdasarkan Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia, obyek jaminan fidusia dibagi dua macam :

- a. Benda bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud
- b. Benda tidak bergerak, khususnya bangunan yang tidak di bebani dengan hak tanggungan dan harus bisa di miliki dan di alihkan

Menurut undang-undang fidusia Pasal 1 huruf (2 dan 3) serta Pasal 3, adapun benda-benda yang dapat dijadikan objek jaminan fidusia adalah:

- a. Benda tersebut harus di miliki dan di alihkan secara hukum
- b. Dapat atas benda berwujud
- c. Dapat juga atas benda tidak berwujud termasuk piutang
- d. Benda bergerak dan tidak bergerak (tidak dapat di ikat dengan hak tanggungg) Baik atas benda yang sudah ada maupun terhadap benda yang akan di proleh dikemudian hari. Dalam hal benda yang akan diproleh kemudian tidak diperlukan suatu akta pembebanan fidusia.

Pasal 2 undang-undang fidusia memberikan batas ruang lingkup berlakunya fidusia yaitu berlaku terhadap setiap perjanjian yang bertujuan untuk membebani benda dengan jaminan fidusia. Pihak pemberi fidusia adalah pemilik benda yang di bebani jaminan fidusia sehingga berwenang mengalihkan hak kepemilikan benda tersebut, akan tetapi apabila benda yang menjadi objek jaminan fidusia itu benda bergerak yang tidak tedaftar menurut undang-undang seperti barang perhiasan sangat sulit bagi penerima fidusia untuk meyelidiki apakah pemberi fidusia bener-benar sebagai pemilik atas benda itu, karena pasal 1977 KUHPerdata menentukan barang siapa yang menguasai suatu kebendaan bergerak, ia di anggap pemilik. 42

Undang-undang pokok agraria menganut asas *horizontale scheiding* (asas pemisahan horizontale), sehingga dapat terjadi bahwa pemilik Tanah belum tentu (bukan) menjadi pemilik bangunan yang ada di atasnya. Seorang pemilik tanah yang bukan pemilik bangunan yang ada di atasnya, dapat menggunakan tanah tersebut dengan hak tanggungan. Tentu saja supaya tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari, dengan seijin pemilik bangunan yang ada di atasnya. ⁴³

Menurut undang-undang nomor 4 tahun 1992 tentang perumahan dan permukiman, yang menyatakan bahwa benda tidak bergerak secara yuridis dapat dijadikan objek jaminan fidusia dengan cara pemilik benda tidak bergerak sebut bukanlah pemilik sah atas benda tersebut.

Terkait dengan uraian di atas, pasal 1 ayat (2) undang-undang nomor 4 tahun 1996 tentang hak tanggungan yang berbunyi; "kreditur adalah pihak yang berpiutang dalam satu hubungan utang piutang tertentu"

Di dalam Pasal 3 undang-undang nomor 4 tahun 1996 tentang hak tanggungan yang berbunyi;

1. Utang yang dijamin pelunasannya dengan hak tanggungan dapat berupa

⁴² Subekti, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1999), h. 495
⁴³ djaja . Meliala, Op.cit.hlm, 142

Document Accepted 20/12/21

utang yang telah ada atau yang telah dijanjikan berdasarkan perjanjian utang piutang atau perjanjian lain yang menimbulkan hubungan utang piutang yang bersangkutan.

2. Hak tanggungan dapat diberikan untuk suatu utang yang berasal dari satu bunga hukum atau untuk suatu utang atau lebih yang berasal dari beberapa hubungan hukum.

Dalam Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 3 undang-undang nomor 4 tahun 1996 tentang hak tanggungan menegaskan bahwa yang dapat dijadikan jaminan fidusia adalah benda bergerak maupun benda tidak bergerak serta benda berwujud maupun yang tidak berwujud yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia. Apabila objek jaminan fidusia didaftarkan ke kantor pendaftaran fidusia sesuai dengan yang diatur dalam pasal 5 ayat (1) undang-undang nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia bahwa pembebanan objek jaminan Fifusia dibuat dengan akta notaris, yang kemudian didaftarkan pada kantor pendaftaran fidusia.

Atas pendaftaran objek jaminan fidusia maka penerima fidusia akan menerima sertifikat jaminan fidusia, dalam pasal 15 ayat (2) undang-undang jaminan fidusia bahwa sertifikat jaminan fidusia tersebut mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan. Apabila debitur cidera janji kreditor mempunyai hak untuk melakukan eksekusi sendiri atas objek jaminan fidusia yaitu dengan melakukan pengambilan dan menjual objek jaminan fidusia atas kekuatan sendiri.

2.4.3 Hak Dan Kewajiban Para Pihak

Hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya diterima atau dilakukan oleh pihak tertentu dan tidak dapat dilakukan oleh pihak lain. Sedangkan Kewajiban adalah beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya dibiarkan atau diberikan oleh pihak tertentu dan tidak dapat dilakukan oleh pihak lain.

2.4.3.1 Hak Dan Kewajiban Penerima Fidusia.

1. hak penerima fidusia terdiri

- a) Mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri apabila debitur wanprestasi
- b) Apabila benda jaminan fidusia berupa benda persediaan dan benda tersebut dialirkan oleh pemberi jaminan, maka apabila pemberi fidusia wanprestasi, hasil pengalihan dan atau tagihan yang timbul karena pengalihan demi hukum menjadi objek fidusia pengganti dari objek jaminan fidusia yang dialihkan.
- c) Mempunyai hak didahulukan pelunasan piutang nya dari hasil penjualan benda jaminan fidusia, terhadap kreditur lainnya. Jadi penerima fidusia menjadi kreditur preferen. Hal ini tidak hapus karena adanya kepailitan dan likuidasi pemberi fidusia.
- d) Mendapat klaim asuransi bila benda jaminan fidusia yang diasuransikan musnah.

2. Kewajiban penerima fidusia

- a) Wajib mendaftarkan jaminan fidusia ke kantor pendaftaran fidusia
- b) Bila terjadi perubahan mengenai hal-hal yang tercantum dalam sertifikat jaminan fidusia, wajib mengajukan permohonan pendaftaran Perubahan tersebut ke kantor pendaftaran fidusia.
- c) Memberitahukan hapusnya jaminan fidusia dengan melampirkan pernyataan mengenai hapusnya utang, pelepasan hak atau musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia.
- d) Wajib mengembalikan kelebihan uang kepada pemberi fidusia apabila hasil eksekusi benda jaminan fidusia melebihi nilai pinjaman.

2.4.3.2 Hak Dan Kewajiban Pemberi Fidusia

1. Hak pemberi fidusia:

 a) Pemberi fidusia dapat mengalihkan benda persediaan yang menjadi objek

jaminan fidusia dengan cara dan prosedur yang lazim dilakukan dalam usaha perdagangan.

2. Kewajiban pemberi fidusia;

- a. Dilarang melakukan fidusia ulang terhadap benda jaminan fidusia yang sudah terdaftar.
- Wajib mengganti benda persediaan yang telah dialihkan dengan objek yang setara.
- c. Dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis dari penerima fidusia.
- d. Wajib menyerahkan benda objek jaminan fidusia dalam rangka melaksanaan eksekusi.
- e. Bertanggung jawab atas utang yang belum terbayar apabila hasil eksekusi benda jaminan fidusia tidak mencukupi untuk pelunasan utang.⁴⁴

Berdasarkan Penjelasan diatas pemberi fidusia memiliki empat kewajiban yang harus dilaksanakannya kepada penerima fidusia pada pasal 17 undang-undang nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia menegaskan kepada pemberi fidusia agar melaksanakan kewajibannya, Adapun pasal 17 undang-undang nomor 42 tahun 1959 tentang jaminan fidusia menyatakan bahwa pemerintah Indonesia dilarang melakukan fidusia ulang terhadap benda jaminan fidusia yang sudah terdaftar. Keuntungan atau kelebihan lain yang diperoleh kreditur Menurut ketentuan pasal 27 undang-undang Nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia yaitu:

Bahwa kreditur atau penerima fidusia memiliki kelebihan yaitu

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

⁴⁴ dyah ochtorina susanti dan A'an effendi, *penelitian hukum* (legal research),(jakarta;sinar grafika,2014),hlm.63-64

Document Accepted 20/12/21

mempunyai hak yang didahulukan (*PREFERENT*), adanya kedudukan sebagai kreditur *preferen* dimaksudkan agar penerima fidusia mempunyai hak didahulukan untuk mengambil pelunasan piutang nya atas hasil eksekusi benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang tidak hapus karena adanya kepailitan dan atau likuidasi debitur atau pemberi fidusia.⁴⁵

Berdasarkan ketentuan di atas, pemberi dan penerima fidusia diberikan perlindungan terhadap hak dan kewajibannya berdasarkan objek jaminan fidusia yang terdapat di dalam perjanjian kredit dan diadakan antara kreditur dan debitur terhadap kemungkinan terjadinya wanprestasi oleh debitur.

Menurut pasal 27 undang-undang Nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia menjelaskan bahwa kreditur memiliki kelebihan yaitu memiliki hak yang didahulukan. Jadi pihak kreditur akan mengambil pelunasan piutang nya terlebih dahulu atas hasil eksekusi dan apabila hasilnya melebihi piutangnya maka pihak kreditur harus mengembalikan kepada debitur.

2.4.4 Eksekusi Jaminan Fidusia

Eksekusi dalam bahasa Belanda disebut *executie* atau *Uitvoering* dalam kamus hukum diartikan sebagai pelaksanaan putusan pengadilan, Dalam pasal 29 undang-undang nomor 42 tahun 1999 eksekusi adalah pelaksanaan titel eksekutorial oleh penerima fidusia berarti eksekusi langsung dapat dilaksanakan tanpa melalui pengadilan dan bersifat final serta mengikat para pihak untuk melaksanakan putusan.

Menurut R. Subekti Sisi eksekusi adalah upaya dari pihak yang dimenangkan dalam putusan guna mendapatkan yang menjadi haknya dengan bantuan kekuatan hukum memaksa pihak yang dikalahkan untuk melaksanakan putusan.⁴⁶

lebih lanjut dikemukakannya bahwa pengertian eksekusi atau pelaksanaan putusan mengandung arti bahwa pihak yang dikalahkan tidak mau melaksanakan putusan tersebut secara sukarela, sehingga putusan itu harus dipaksakan padanya

⁴⁵ Amal Gunawan Abdul wasir, jurnal, Op. Cit, hlm.7

⁴⁶ Subekti, hukum acara perdata, (PT. Bina Cipta 1989). Hlm 128

dengan bantuan dengan kekuatan hukum, Dengan kekuatan hukum ini dimaksudkan pada polisi kalau perlu Polisi Militer (Angkatan bersenjata).⁴⁷

Sejalan dengan pendapat tersebut di atas dapat dilihat pendapat dari sudikno mertokusumo yang menyatakan pelaksanaan/ eksekusi adalah realisasi dari kewajiban pihak yang bersangkutan untuk memenuhi prestasi yang tercantum dalam putusan tersebut. Dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia, pemerintah Indonesia diwajibkan untuk menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia.

Sebaliknya apabila pemberi fidusia tidak menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia pada waktu eksekusi dilaksanakan, penerima fidusia berhak mengambil benda yang menjadi objek jaminan fidusia dan apabila perlu dapat meminta bantuan pihak yang berwenang.

Terhadap larangan janji berkaitan dengan eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia Yaitu;

- Janji untuk melaksanakan eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia dengan cara yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 dan pasal 31 undang-undang jaminan fidusia dan
- Janji yang memberi kewenangan kepada penerima fidusia untuk memiliki benda yang menjadi objek jaminan fidusia apabila Debitur tidak janji Bilamana terdapat janji yang demikian, maka setiap ganti tersebut diancam dengan batal demi hukum.

⁴⁷ *Ibid*, hlm 130

⁴⁸ Sudikno mertokusumo, hukum acara perdata Indonesia, (jogjakarta: Liberty 1989),hlm 206-

⁴⁹ Rachmadi Usman, *hukum kebendaan*, (Sinar Grafika, Jakarta, 2011 hlm 296

BAB III

Metode Penelitian

3.1 Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan setelah seminar proposal penelitian skripsi dilakukan, dalam uraian waktu maka penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

		Bulan																													
NO	Kegiatan		ul 20			Okt 2020					Nov 2020				Des 2020					Jan 2021				Feb 2021				Mei 2021			
	Minggu	1	2	3	4	1	2	3	4	1	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4]	1 2	2 3		4
1	Pengajuan judul				K											Ų															
2	Seminar proposal		A		>						5	C					X			\cap											
3	Penelitian										4																				
4	Bimbingan skripsi																														
5Hhhj hh5 5	Seminar hasil									L	I\ /																				
								900	30	3			30	150	Ŷ							$/\!/$									
6	Sidang meja hijau						, '									4															

3.1.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal. Penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang mempergunakan sumber data sekunder.⁵⁰

Pada penelitian hukum normatif, sering kali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangn atau hukum dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.⁵¹

34

⁵⁰ Soejono dan Abdurrahman, Metode Penelitian, Cetakan Kedua, Rineka Cipta, Jakarta, 2005, h. 56

⁵¹ Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, h. 118

Metode penelitian hukum normatif ini digunakan, mengingat bahwa permasalahan yang diteliti berlandaskan pada Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan dengan obyek penelitian.

3.2 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder, yaitu data dari hasil penelitian kepustakaan yang berupa, buku-buku, surat kabar, makalah, arsip dan dokumen-dokumen lainnya yang berhubungan dengan jaminan fidusia. Data sekunder terdiri dari 3 (tiga) bahan hukum, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier sebagai berikut:

3.2.1 Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yaitu hokum yang mempunyai kekuatan mengikat seprti peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim.⁵² Adapun peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini terdiri atas:

- 1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 2. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
- undang-undang nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif penyelesaian sengketa. Lembaga negara republik Indonesia tahun 1999 nomor 138; tambahan lembaga negara Republik Indonesia Nomor 3872
- Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 Tentang jaminan fidusia,
 Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 1999 nomor 168 : tambahan
 Lembaa Negara Republik Indonesia Nomor 3889

1.2.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti Rancangan Undang-Undang, hasil-hasil penelitian atau pendapat pakar hukum. buku karangan sarjana

UNIVERSITAS MEDAN AREA

⁵² Peter Mahmud Marzuki, Op. Cit, hlm. 141

sarjana serta makalah-makalah dari seminar terutama yang berkaitan dengan Jaminan Fidusia. ⁵³

3.2.3 Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap Bahan Hukum Primer dan Bahan Hukum Sekunder Adapun petunjuk yang dipakai terdiri dari:

- a. Kamus Hukum
- b. Kamus Bahasa Indonesia

3.3 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data ini menggunakan metode penelitian.

- a. Penelitian kepustakaan (*Library research*). Data diproleh melalui literature berupa buku-buku ilmiah, peraturan perundang-undanngan dan dokumentasi lain nya seperti majalah, internet serta sumber-sumber teoritis lain nya yang berhubungan dengan penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian kredit pembiayaan pembelian kendaraan mobil.
- b. Penelitian lapangang (*field research*). Adalah data pendukung yang diproleh melalui penelitian lapangan yaitu di Pengadilan Negeri Medan dengan cara menggunakan antara lain membahas kasus yang berkaitan dengan pembahasan penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian kredit pembiayaan pembelian kendaraan mobil.

3.4 Metode Analisis Data

Berdasarkan bahan hukum yang diperoleh, maka penulisan skripsi ini menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu data yang dipergunakan adalah Pendekatan Kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Deskriptif tersebut

UNIVERSITAS MEDAN AREA

⁵³ Amiruddin dan Zainal Asikin, hlm. 118

penulis untuk menentukan isi aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam penyelesaian permasalahan hukum yang menjadi obyek kajian.⁵⁴



UNIVERSITAS MEDAN AREA

⁵⁴ Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal 107.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah penulis uraikan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis marik kesimpulan sebagai berikut.

- 1. Bentuk wanprestasi yang dilakukan debitur dalam perjanjian kredit tersebut yaitu kredit bermasalah atau kredit macet dimana debitur tidak mau atau tidak mampu memenuhi janji-janji yang telah dibuatnya dalam Perjanjian Kredit. Wanprestasi dianggap sebagai seuatu kegagalan untuk melaksanakan janji yang telah disepakati disebabkan debitur tidak melaksanakan kewajiban tanpa alasan yang dapat diterima oleh hukum. Menurut PUTUSAN MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 kreditur dapat melakukan Eksekusi obyek jaminan fidusia, dengan memperoleh putusan pengadilan.
- 2. Bahwa debitur telah melakukan wanprestasi dan merugikan pihak kreditur, dan debitur wajib mengganti kerugian atas tindakan yang menimbulkan kerugian bagi pihak kreditur tersebut, dan membayar denda dan jumlah angsuran pokok dan dikaitkan dengan suku bunga tiap bulannya. dan berkewajiban untuk melaksanakan janji yang telah dibuat atau sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.
- 3. Apabila debitur tidak melakukan prestasi nya, maka penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia dilakukan dengan menyita benda yang menjadi obyek jaminan fidusia dengan meminta hak untuk melakukan eksekutorial Sertifikat Jaminan Fidusia dengan memperoleh putusan pengadilan. Ketentuan ini didasarkan pada PUTUSAN Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan jika eksekusi objek jaminan fidusia dapat dilakukan, dan objek jaminan fidusia tersebut akan di lelang oleh kreditur untung mengambil pelunasan hutang tersebut, dan sisa dari lelang tersebut akan di kembalikan kepada debitur PERATURAN OJK pasal 52 NO 35 Tahun 2018.

5.2 Saran

- 1. Pihak perusahaan pembiayaan dalam hal ini PT. TOYOTA ASTRA FINANCIAL SERVICES lebih hati-hati dan analisis terhadap karakter yang akan jadi debitur di perusahaan tersebut sehingga terhindar dari masalah wanprestasi. Pihak debitur juga harus memperhatikan dan memahami isi perjanjian tersebut.
- 2. Debitur harus menyadari kewajibannya untuk melakukan pembayaran dengan tepat waktu serta tidak melakukan tindakan-tindakan yang dilarang oleh pihak perusahaan pembiayaan sehingga dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen dapat berjalan dengan lancar serta tidak merugikan pihak perusahaan pembiayaan, karena dalam praktek pelaksanaannya pihak perusahaan pembiayaan sering dirugikan oleh ulah pihak debitur
- 3. Sebaiknya para pihak dalam hal ini kreditur dan debitur agar dapat menyelesaikan wanprestasi yang dilakukan debitur pada kreditur sebaiknya diselesaikan dengan cara itikat baik yaitu melalui cara di luar pengadilan atau non litigasi agar kedua belah tidak saling dirugikan.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

abdulkadir Muhammad, 1999, hukim perusahaan Indonesia,citra aditya bakti. bandung.

Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004).

Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Rajawali Pers, Jakarta, 2010).

Dwi rezki Sri Astarini, mediasi pengadilan salah satu bentuk penyelesaian sengketa berdasarkan asas pradilan cepat, sederhana, Biaya ringan, (ALUMNI), Bandung 2013.

Dewi Nurul Musjtari, *Penyelesaian Sengketa dalam Praktik Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: Parama Publishing, 2012).

Djaja S. Meliala, *Hukum Perdata Dalam Perspektif BW*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2012.

Dyah ochtorina susanti dan A'an effendi, *penelitian hukum* (legal research), (jakarta; sinar grafika, 2014).

Gunawan widjaja dan Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia*, (Jakarta PT: Grafindo Persada, 2000).

Gunawan Widjaya dan Ahmad Yani, *Hukum Arbitrase*, (Jakarta;rajawali Pers, 2003).

Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *jaminan fidusia* (Jakarta:raja grafindo persada) 2005.

Gatot supramono, *perbankan dan masalah kredit suatu tinjauan di bidang yuridis*, (Rineka Cipta, Jakarta, 2009).

UNIVERSITAS MEDAN AREA

H. Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, (Jakarta, Rajawali Pers, 2011).

I Made Widnyana, alternatif penyelesaian sengketa dan Arbitrase, 2014.

Iswi Hariyani, dan R. Serfianto D.P, *Bebas Jeratan Utang Piutang*, (Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2010).

J. Satrio, 2002, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*,(Bandung: PT. Citra Aditya Bakti).

Johanes Ibrahim "cross collateral sebagai upaya penyelesaian kredit bermasalah", (catatan ke 1, penerbit rafika aditma, bandung, 2004.

Munir fuardy, 2002. hukum tentang pembiayaan dalam teori dan praktek citra aditia bakt.i bandung.

Marhainis Abdul Hay, *hukum perdata*, (jakarta badan penerbit yayasan pembinaan keluarga UPN veteran).

Munir fuady, jaminan fidusia, (Bndung:pt Citra Aditya Bakti, 2000).

Rachmadi Usman, hukum kebendaan, (Sinar Grafika, Jakarta, 2011).

Subekti, Hukum Perjanjian, (Jakarta: Intermasa, 1992)

Sayud Margono, *ADR dan Arbitrase-proses Pelembagaan dan Aspek Hukum* (Bogor, Ghalia Indonesia, 2000).

Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1999).

Subekti, hukum acara perdata, (PT. Bina Cipta 1989).

Sudikno mertokusumo, *hukum acara perdata Indonesia*, (jogjakarta : Liberty 1989).

Soejono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian*, Cetakan Kedua, (Rineka Cipta, Jakarta, 2005).

Subekti, Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: PT Pradnya Paramit, 2007).

Van der Burght, *Buku Tentang Perikatan dalam Teori dan Yurisprudensi*, (Bandung: Mandar Maju, 2012).

Wawan Muhwan Hariri, *Hukum Perikatan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011).

Yahman, *Karakteristik Wanprestasi & Tindak Pidana Penipuan*, (Jakarta: Kencana, 2014).

Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, (Sinar Grafika, Jakarta, 2009).

B. PRATURAN PERUNDANG – UNDANGAN

Undang-undang jaminan fidusia. No 42 tahun 1999, (Surabaya:srikandi,2006).

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35 Tahun 2018.

C. LAIN NYA

https://www.Amal Gunawan Abdul wasir,jurnal; perlindungan hukum terhadap kreditur atas wanprestasi debitur pada perjanjian dengan jaminan fidusia yang tidak didaftarkan dihubungkan dengan undang-undang nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia,(bandung;program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas komputer Indonesia, 2013). di akses pada tanggal 20 agustus 2020.

https://yogiikhwan.wordpress.com/2008/03/20/wanprestasi-sanksi-ganti-kerugian-dan-keadaan-memaksa. di akses pada tanggal 10 agustus 2020

UNIVERSITAS MEDAN AREA

^{1.} Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

^{2.} Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

https://www.pembangunan database terpadu berbasis web untuk menyediakan informasi debitur bagi PD. BPR/PK sekabupaten indramayu jurnal online ICTSTMIK IKMI vol 1-no.1 edisi juli 2011. di akses pada tanggal 20 agustus 2020.

https://www.sielsa.lkpp.go.id/faq/11/apa-yang-dimaksud-dengan-konsiliasi. di akses pada tanggal 18 agustus 2020.





PUTUSAN Nomor 160/Pdt. G/2017/PN.PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pontianak yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

FIRMINUS DODI, Kewarganegaraan Republik Indonesia, Agama Khatolik,
Pekerjaan wiraswasta, Nomor Induk Kependudukan
(NIK) 610801 020689 0004 bertempat tinggal, Dusun
Semata Rt 003/Rw 001, Desa Temiang Sawi,
Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak Kalimantan
Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada HA.
EHSAN, SH, M.Si, berdasarkan surat kuasa khusus
tertanggal 8 Nopember 2017 selanjutnya disebut

Lawan:

sebagai, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;

1. PT. TOYOTA ASTRA FINANCIAL SERVICES, Perusahaan bergerak dibidang Pembiayaan pembelian kendaraan roda 4 (empat) mobil, beralamat Komplek Ruko A. Yani Mega Mall Blok. G- 38 Jalan Jenderal Achmad Yani Rt 03 / Rw 010 Kelurahan Parit Tok Kaya Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya yang bernama FERDINAN AGUSTINUS, dkk, Karyawan PT TOYOTA ASTRA FINANCIAL SERVICES berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Desember 2017, selanjutnya disebut sebagai

2. PT. ASTRA INTERNASIONAL-(Tbk) DAIHATSU CABANG PONTIANAK,

Beralamat di Arteri Supadio nomor 70 Rt. 001/Rw. 001 Desa Sugai Raya Dalam, Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya-Kalimantan Barat, Selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT I;

3. PT. ASURANSI CIGNA (Perusahaan Asuransi),

TERGUGAT;

Halaman 1 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 160/Pdt.G/2017/PN Ptk.

Disclaime

Apparentasan Marikanum Appar Pepubah Peparentai berawan untuk palah peruntuk p

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

- $2.\ Pengutipan\ hanya\ untuk\ keperluan\ pendidikan,\ penelitian\ dan\ penulisan\ karya\ ilmiah$
- 3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area





Beralamat Jalan H.R. Rasuna Said Kav-10 Rt. 05 / Rw 2 Kelurahan Kuningan Tim Kota Kecamatan Jakarta SelatanKota Jakarta 12950, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya yang bernama WISNUGROHO AGUNG WIBOWO, S.H., M.H., dkk, Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor HUkum WW & Associates, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Januari 2018, Selanjutnya disebut sebagai, TURUT TERGUGAT II;

Pengadilan Negeri tersebut.

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

- Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 14 November 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 16 November 2017 dalam Register Nomor 160/ Pdt.G/2017/PN.PTK., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:
- Bahwa sekitar tanggal 24 Januari 2017, datang 2 (dua) orang sales mobil bernama Virdi Harfi dan Darwin, menawarkan mobil pick Up merek Daihatsu, menemui saudara Firminus Dodi dan Sudianto, dikantor PT. Ichtiar Gusti Pudi bergerak di bidang perkebunan Kelapa Sawit di Desa Amboyo Selatan Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak.
- Bahwa atas penawaran mobil tersebut Firminus Dodi dan Sudianto, tertarik untuk membeli mobil pick Up untuk mengangkut berbagai barang kebutuhan pokok, serta mengangkut hasil kebun kelapa sawit plasma miliknya mapun masyarakat desa/dusun dari dan ke pasar Ngabang atau dari Kota Pontianak menuju ke lokasi Desa domisili tempat tinggal masyarakat.
- Bahwa pada tanggal 16 Februari 2017 PT. TOYOTA ASTRA FINANCIAL SERVICES (Tergugat) dan Pembeli (Penggugat), menanda tangani Syarat dan ketentuan Perjanjian pembiayaan untuk membeli

Halaman 2 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomov 160/Pdt.G/2017/PN Ptk.

Dantere

politicate in the control program of the control of

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

- 1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
- 2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
- 3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area





Objek kendaraan (kendaraan mobil Pick Up) dimaksud, dengan angsuran setiap bulannya senilai Rp. 3.470.000,- (Terbilang Tiga Juta empat ratus tujuh puluh ribu Rupaih).

- Bahwa pada tanggal 16 Februari 2017 secara sah Penggugat telah membeli 1 (satu) unit mobil Pick Up merek Daihatsu/Grand Max/Gran Max PU 1,3 STD FH/2017, tahun pembuatan 2017, pembelian melalui PT. ASTRA INTERNASIONAL –(Tbk) DAIHATSU CABANG PONTIANAK, seharga Rp. 130.000.000. (Terbilang: Seratus tiga puluh juta Rupiah).
- 5. Bahwa pada tanggal 16 Februari 2017 PT. ASTRA INTERNASIONAL— (Tbk) DAIHATSU CABANG PONTIANAK (Turut Tergugat I), menanda tangani Surat Pernyataan bersama, menegaskan objek kendaraan 1 (satu) unit mobil Pick Up merek Daihatsu/Grand Max/Gran Max PU 1,3 STD FH/2017 dimaksud secara sah telah terjadi jual beli dan telah disepakati peralihan hak atas kendaraan tersebut kepada pihak pembeli (Penggugat).
- Bahwa PENGGUGAT telah melaksanakan kewajibannya secara penuh dengan membayar uang muka (Dp), serta membayar angsuran selama 2 (dua) bulan.
- Bahwa sejak diserahkannya objek (kendaraan) mobil tersebut tertanggal 16 Februari 2017, hingga 30 (tiga puluh) hari berikutnya bulan Maret 2017, pihak PT. TOYOTA ASTRA FINANCIAL SERVICES (Tergugat I), tidak pernah memberikan nomor Plat Polisi serta tidak diberikannya Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) kepada Penggugat.
- Bahwa sesuai dengan kesepakatan yang telah ditanda tangani para pihak peruntukan kendaraan dimaksud untuk operasional armada angkutan barang dan jasa sehingga hasil usaha dimaksud digunakan untuk membayar angsuran secara bulanan.
- Bahwa dengan tidak diberikannya nomor plat Polisi dan STNK oleh Pihak Tergugat, maka Penggugat tidak dapat melaksnakan kegiatan sebagaimana dimaksud, karena identitas kendaraan yang telah dibeli tersebut tidak jelas dan tidak mempunyai kekuatan hukum, sehingga kendaraan tersebut tidak dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
- Bahwa sebagaimana surat pernyataan bersama yang telah ditanda tangani antara Penggugat dan Tergugat tertanggal, 16 Februari 2017

Halaman 3 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 160/Pdt.G/2017/PN Ptk.

line

Reportungent Meliterath Agung Deschilo Indiannia Agung Deschilo Indiann

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 20/12/21

 $2.\ Pengutipan\ hanya\ untuk\ keperluan\ pendidikan,\ penelitian\ dan\ penulisan\ karya\ ilmiah$





pada klousul ke-3 (tiga), pihak pertama (Tergugat) berkewajiban untuk mengurus pembuatan dokumen kendaraan bermotor yang dijual tersebut hingga diterbitkannya STNK dan Plat nomor Polisi selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) bulan, terhitung setelah ditanda tangani surat kesepahaman tersebut.

- 11 Bahwa setelah sampai bulan ke-3 (tiga) bulan Mei 2017, pihak perusahaan (Perseroan) tidak menyerahkan salinan asli atau fotocopy dan plat nomor kendaraan Polisi tidak kunjung diserahkan kepada pembeli (Penggugat).
- 12. Bahwa ternyata sampai batas waktu yang telah ditentukan diatas, Penggugat pada tanggal, 20 Mei 2017 Penggugat mendatangi kantor PT. TOYOTA ASTRA FINANCIAL SERVICE dialamat kantornya namun Penggugat tidak berhasil mendapakan STNK dan Plat nomor polisi kendaraan tersebut.
- 13 Bahwa pada tanggal, 2 Juni 2017 Penggugat mendatangi kembali kekantor perusahaan PT. TOYOTA ASTRAFINANCIAL SERVICE, namun tetap tidak berhasil mendapatkan STNK dan Plat nomor polisi untuk kendaraan dimaksud.
- 14 Bahwa pada tanggal,16 Oktober 2017 pihak Tergugat melaporkan Penggugat ke Polsek Pontianak Selatan, namun belum dapat diproses secara pidana, karena objek kendaraan dimaksud adalah secara sah Penggugat beli, sebagaimana surat-surat perjanjian.
- 15. Bahwa akibat tidak memiliki STNK dan Plat nomor polisi objek kendaraan tidak dapat dioperasionalkan sehingga mengakibatkan tertungaknya pembayaran cicilan kredit angsuran ke-3 (tiga)/ April 2017 hingga perkara ini disidangkan.
- 16. Bahwa akibat tidak diserahkannya STNK dan plat nomor polisi atas objek kendaraan dimaksud Tergugat, telah melangar hukum perjanjian yang dibuat bersama sebagaimana surat Pernyataan bersama yang telah ditanda tangani para pihak tertanggal 16 Februari 2017, sehingga perbuatan TERGUGAT yang telah Cedra janji (Wanprestasi), sehingga menimbulkan kerugian pihak PENGGUGAT.
- Bahwa menurut hukum adanya perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh TERGUGAT sebagaimana diuraikan tersebut diatas, melahirkan hak bagi PENGGUGAT untuk menuntut segala ganti kerugian, bunga

Halaman 4 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 160/Pdt G/2017/PN Ptk

Alexander Maltineral Agung Roseld September Annal Asial conceptions of the self-content pathy step and study of the part of the self-content Marketon Agung of the part of the self-content and as a self-content being a self-content for the self-content and as a self-content for the self-content for

UNIVERSITAS MEDAN AREA





- dan biaya yang diakibatkan oleh perbuatan wanprestasi tersebut (vide : Pasal 1243 Perdata) sehingga karenanya cukup alasan bagi PENGGUGAT mengajukan gugatan perkara ini.
- 18. Bahwa akibat tidak dapat beroperasionalnya objek kendaraan dimaksud mengakibatkan kerugian secara materiil dari sejumlah uang yang telah dibayarkan Penggugat kepada Tergugat, sehingga sangat beralasan apabila kerugian tersebut dikenakan bunga sebesar 7% setiap bulannya.
- 19. Bahwa PENGGUGAT mempunyai sangkaan yang beralasan TERGUGAT akan mengambil secara paksa atas mobil Pick Up merek Daihatsu/Grand Max/Gran Max PU 1,3 STD FH/2017, tahun pembuatan 2017, melalui tenaga sewaan (debt Collector) dengan cara dirampas, penyitaan, dialihkan, memindahkan atau mengasingkan objek kendaraan dimaksud maka memohon kepada Majelis hakim yang terhormat untuk meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag).
- Oleh karena TERGUGAT telah melakukan perbuatan Cedera janji (wanprestasi), sehingga patut dan pantas Tergugat dibebankan secara hukum membayar ongkos-ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan segala uraian yang telah PENGGUGAT kemukakan, PENGGUGAT mohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Negeri Pontianak berkenan memeriksa dan memutuskan dengan amar sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat mohon Kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak, agar menghukum Tergugat untuk menyerahkan STNK dan Nomor Plat Polisi Kendaraan atas 1 (satu) unit mobil Pick Up merek Daihatsu/Grand Max/Gran Max PU 1,3 STD FH/2017, tahun pembuatan 2017, yang telah dibeli Penggugat secara Sah
- Bahwa Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak, untuk meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) diatas objek sengketa kendaran 1 (satu) unit mobil Pick Up merek Daihatsu/Grand Max/Gran Max PU 1.3 STD FH/2017, tahun pembuatan 2017dimaksud.

Halaman 5 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 160/Pdt G/2017/PN Ptk

Damese

planature lang plantin. Note that is a first form of the first form plant the planting planting and the planting planting and the planting planting and the planting planting and the planting p

UNIVERSITAS MEDAN AREA





- Bahwa PENGGUGAT mohon Kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak, menghukum TERGUGAT, atau pihak lain serta instansi terkait untuk mematuhi dan mentaati isi putusan dalam perkara ini.
- 4. Bahwa PENGGUGAT telah membeli objek kendaraan tersebut sebagaimana yang diatur dalam hukum dagan (jual beli), sehingga mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak, untuk menetapkan kendaran 1 (satu) unit mobil Pick Up merek Daihatsu/Grand Max/Gran Max PU 1,3 STD FH/2017, tahun pembuatan 2017, tidak dapat dipindahkan dari penguasaan Penggugat sampai adanya putusan tetap.
- Bahwa PENGGUGAT Mohon kepada Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak, agar menetapkan kewajiban Penggugat dapat mengangsur kembali setelah diserhakannya atas STNK dan nomor Polisi kendaraan /objek 1 (satu) unit mobil Pick Up merek Daihatsu/Grand Max/Gran Max PU 1,3 STD FH/2017, tahun pembuatan 2017, kepada PENGGUGAT.
- Bahwa karena gugatan ini didasarkan pada takta-takta hukum yang tidak dapat dibantah kebenarannya oleh TERGUGAT, maka adalah wajar Majelis Hakim menyatakan Tergugat telah Cedera janji (wanprestasi).
- 7. Bahwa sangkaan Penggugat cukup beralasan terhadap itikad buruk Tergugat untuk merampas, menyita, mengalihkan, memindahkan atau menjual lagi atas objek kendaraan tersebut kepada pihak lain, mohon terlebih dahulu agar Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak berkenan meletakan sita jaminan (conservatoir beslag) dan tetap dalam penguasaan Penggugat.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka PENGGUGAT mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini, untuk memanggil para pihak pada suatu hari untuk disidangkan yang waktunya ditentukan kemudian dan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

DALAM PROVISI

Memerintahkan kepada Tergugat untuk tidak mengambil secara paksa/sepihak, menjual, mengalihkan kepada pihak lain, dari penguasaan Penggugat atas objek kendaraan yang disengketakan berupa 1 (satu) unit mobil Pick Up merek Daihatsu/Grand Max/Gran Max PU 1,3 STD FH/2017,

Halaman 6 dai) 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 160/Pdt G/2017/PN Ptk.

Dear

Separations Mantagers Against Regulate Regulate Anderson imposed a control assistance in control pulsary purpose process accordance in control pulsary purpose and assistance in large procession in control pulsary p

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 20/12/21

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah





tahun pembuatan 2017 tanpa didahului putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap

DALAM POKOK PERKARA

- 1. Mengabulkan GUGATAN PENGGUGAT seluruhnya.
- Menyatakan menurut Hukum TERGUGAT telah melakukan perbuatan Cedera Janji (Wanprestasi) dan melawan hukum atas penjualan 1 (satu) unit mobil Pick Up merek Daihatsu/Grand Max/Gran Max PU 1,3 STD FH/2017, tahun pembuatan 2017, sebagaimana surat pernyataan bersama tertanggal 16 Februari 2017.
- Menyatakan menurut hukum PENGGUGAT adalah pemilik sah atas 1 (satu) unit mobil Pick Up merek Daihatsu/Grand Max/Gran Max PU 1,3 STD FH/2017, tahun pembuatan 2017, sebagaimana kesepakatan jual beli.
- Bahwa PENGGUGAT mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak yang memeriksa perkara ini, menyatakan bahwa perjanjian jual beli kendaraan 1 (satu) unit mobil Pick Up merek Daihatsu/Grand Max/Gran Max PU 1,3 STD FH/2017, tahun pembuatan 2017 adalah sah.
- Menyatakan menurut hukum Penggugat telah mengalami kerugian materiil sebesar Down of payment (Pembayaran awai/Dp) sebesar Rp. 15.000.000. (Terbilang Lima belas juta Rupiah) dan angsuran masingmasing dua kali sebesar Rp. 6.940.000 (Terbilang enam juta sembilan ratus empat puluh ribu Rupiah).
- 6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar ganti kerugian kepada PENGGUGAT sebesar 7% dari uang panjar (Down of payment/Dp), dan uang angsuran objek mobil yang telah dibeli setiap bulannya terhitung sejak diajukannya permasalahan ini dihadapan persidangan Pengadilan Negeri Pontianak hingga diputuskan dan mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht).
- Menghukum para TURUT TERGUGAT I, II untuk taat dan patuh pada putusan dalam perkara aquo.
- Menyatakan sebagai hukum SITA JAMINAN terhadap Objek sengketa tersebut adalah sah dan berharga. sesuai pasal 227 HIR/pasal 261 Rbg.
- 9. Menghukum TERGUGAT membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Halaman 7 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 160/Pdt,G/2017/PN Ptk

Homework

Approximation Appropriate Appropriate Administrate from the control and according to the control and according for the control and according to the control according to t

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 20/12/21

 $2.\ Pengutipan\ hanya\ untuk\ keperluan\ pendidikan,\ penelitian\ dan\ penulisan\ karya\ ilmiah$





Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat menghadap Kuasanya tersebut, Tergugat menghadap Kuasanya tersebut, Turut Tergugat I tidak pernah hadir ataupun mengirim kuasanya walaupun telah dipanggil secara sah dan patut dan Turut Tergugat II menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Bonny Sanggah S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Pontianak, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 08 Maret 2018. upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat sebelumnya mengoreksi poin 3 Gugatan yang diajukan oleh Penggugat, karena Tergugat tidak pernah menjual kendaraan kepada siapapun termasuk kepada Penggugat.
- 2. Bahwa hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat bukan karena jual beli kendaraan, akan tetapi hubungan hukum Penggugat dan Tergugat terjadi karena adanya hubungan hutang-piutang yang dituangkan dalam Perjanjian Pembiayaan dengan No. 17311602249 tertanggal 16 Februari 2017 (untuk selanjutnya disebut "Perjanjian Pembiayaan") antara Penggugat sebagai Debitor dan Tergugat sebagai Kreditor, dengan kesepakatan sebagai berikut.

Hutang Pokok
 Rp. 112.539.734,
 Bunga
 Rp. 54.020.266,
 Jumlah Hutang
 Rp. 166.560.000,
 Jangka Waktu
 48 bulan

Halaman 8 dani 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 160/Pdt.G/2017/PN Ptk.

Demos

Reportment Methods Agong Republic Recovers at templat and a way reconstructed pulsy also an usual antigrational intermed. Historical Agong stress programs parts. Transportment and management and according to the second programs and according to the second programs and according to the second program parts and according to the second programs and according to the second programs

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 20/12/21

 $2.\ Pengutipan\ hanya\ untuk\ keperluan\ pendidikan,\ penelitian\ dan\ penulisan\ karya\ ilmiah$



Dibayar dalam : 48 angsuran
 Dimulai tanggal : 16 Maret 2017
 Besar angsuran : Rp. 3.470.000,-

Bahwa adapun objek jaminan dari Perjanjian Pembiayaan adalah kendaraan dengan spesifikasi sebagai berikut;

Merek / Model : DAIHATSU Grand Max PU 1.3 STD FH

- Tahun : 2017

Warna : Rock Grey Metallic
 No. Rangka : MHKP3BA1JHK124954

 No. Mesin : K3M G88208 (untuk selanjutnya disebut "Kendaraan").

- Bahwa selanjutnya Kendaraan tersebut dijadikan Jaminan atas pelunasan hutang Penggugat kepada Tergugat berdasarkan Perjanjian Pembiayaan, dan didaftarkan sebagai jaminan fidusia berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia dengan No.: W16.00024657.AH.05.01 TAHUN 2016 tertanggal 22 Maret 2017 (selanjutnya disebut "Sertifikat Jaminan Fidusia").
- 4. Bahwa berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia, Kendaraan menjadi objek jaminan fidusia atas pelunasan hutang Penggugat kepada Tergugat berdasarkan Perjanjian Pembiayaan, termasuk dan tidak terbatas pada kewajiban untuk melakukan pembayaran angsuran sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Pembiayaan.

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI:

- KELIRU PIHAK YANG DITARIK SEBAGAI TERGUGAT (EKSEPSI ERROR IN PERSONA).
- 5. Bahwa sebagaimana telah disampaikan oleh Tergugat dan telah diakui oleh Penggugat dalam Gugatannya pada poin 4 dan poin 5, berdasarkan Surat Pernyataan Bersama tertanggal 16 Februan 2017 (untuk selanjutnya disebut "Surat Pernyataan"), Penggugat (sebagai Pembeli) dan Turut Tergugat I (sebagai Penjual) telah sepakat untuk melakukan jual-beli Kendaraan, yang uangnya didapat melalui fasilitas pembiayaan dan Tergugat, sebagaimana telah diterangkan Tergugat pada bagian Pendahuluan diatas.
- Berdasarkan poin 3 Surat Pernyalaan, menyatakan bahwa Turut Tergugat I bertanggung jawab untuk mengurus pembuatan dokumen

Halaman 9 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 160/Pdt.G/2017/PN Ptk

Seattle

Separtiment Markingell Agent (Fregula) in defining requiring sorts in which recommends pulsary in the analysis prompt in terminal terminal describes the Association of the Association

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 20/12/21

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah





Kendaraan, antara lain Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor ("BPKB") dan Surat Tanda Nomor Kendaraan ("STNK"). Surat Pernyataan adalah kesepakatan jual-beli Kendaraan antara Penggugat dan Turut Tergugat

- Bahwa berdasarkan penjelasan diatas, Tergugat tidak memiliki kewajiban untuk mengurus BPKB dan STNK sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam Gugatannya. Berdasarkan Surat Pernyataan, Turut Tergugat I-lah yang memiliki kewajiban untuk mengurus BPKB dan STNK atas Kendaraan.
- 8 Bahwa tentang hukumnya, sebagaimana berdasarkan yurisprudensi yang berlaku dalam praktek peradilan, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia ("MARI") No. 601 K/Sip/1975, tentang seorang pengurus yayasan yang digugat secara pribadi untuk mempertanggung jawabkan sengketa yang berkaitan dengan yayasan. Dalam kasus demikian, orang yang ditarik sebagai tergugat tidak tepat, karena yang mestinya ditarik sebagai Tergugat adalah yayasan.
- Bahwa berdasarkan dalil yang disampalkan oleh Tergugat diatas, mohon agar Majelis Hakim yang terhormat menyatakan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak dapat diterima (Niet Orwankelijke Verklaard) oleh karena Penggugat telah keliru menarik Tergugat dalam Gugatannya.
- B. PENGGUGAT TELAH MELAKUKAN WANPRESTASI KEPADA TERGUGAT (EXCEPTIO NON ADIMPLETI CONTRACTUS)
- 10. Bahwa berdasarkan Pasal 2 dan Pasal 3 Perjanjian Pembiayaan, tercantum hutang keseluruhan dan Tergugat adalah sebesar 166.560.000,- (seratus enam puluh enam juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) yang wajib dibayar oleh Penggugat kepada Tergugat dengan cara angsuran sebesar Rp. 3.470.000,- (tiga juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) setiap bulannya selama 48 bulan, dimulai sejak tanggal 16 Maret 2017.
- Bahwa berdasarkan Pasal 8.1.1 Syarat dan Ketentuan Umum dari Penjanjian Pembiayaan (untuk selanjutnya disebut "SKUPP"), menyatakan (kutipan):
 - "Setiap peristiwa dibawah ini merupakan "Peristiwa Wanprestasi" berdasarkan Perjanjian ini: Debitor (dalam hal ini Penggugat) tidak membayar jika atau saat jatuh tempo salah satu angsuran atau

Halaman 10 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 160/Pdt.G/2017/PN Ptk

Desire

Agraeman Mahiarah Agrae Shapik Arram in bersama unini waka mengabir semini mengapan yakan darap adapan dari kemuna dari keman dalah bersama dari keman dar

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang





angsuran-angsurannya atau kewajiban-kewajiban lainnya yang timbul berdasarkan Perjanjian ini, hal mana cukup dibuktikan dengan lewatnya waktu saja."

Bahwa Pasal 8.1.1 SKUPP dengan tegas menyatakan peristiwa wanprestasi terjadi apabila Penggugat berhenti melakukan pembayaran angsuran kepada Tergugat, sebagaimana telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat berdasarkan Penanjian Pembiayaan.

Bahwa terbukti berdasarkan Installment Schedule tertanggal 8 April 2018 (untuk selanjutnya disebut "Installment Schedule"), Penggugat belum melakukan pembayaran angsuran ke-3 yang jatuh tempo sejak tanggal 16 Mei 2017 sampai dengan saat ini, Berdasarkan Installment Schedule, tercatat sisa seluruh hutang Penggugat yaitu sebesar Rp. 159.582.000,- (seratus lima puluh juta lima ratus delapan puluh dua ribu rupiah) ditambah dengan denda dan yang harus dibayar per tanggal 8 April 2018 senilai Rp. 51.610.440,- (lima puluh satu juta enam ratus sepuluh ribu empat ratus empat puluh rupiah), yang totalnya sebesar Rp. 211.192.440,- (dua ratus sebelas juta seratus sembilan puluh dua ribu empat ratus empat puluh rupiah).

- 12. Bahwa tentang peristiwa berhentinya Penggugat melakukan pembayaran angsuran yang didalilikan oleh Tergugat pada poin 11 tersebut di atas juga diakui oleh Penggugat dalam Gugatannya, yaitu pada poin 15, menyatakan "...mengakibatkan tertunggaknya pembayaran angsuran ke-3 (tiga)/ April 2017 hingga perkara ini disidangkan", Penggugat telah wanprestasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan kepada Tergugat.
- 13. Bahwa tentang hukumnya, sebagaimana dikemukakan oleh M, Yahya Harahap dalam bukunya "Hukum Acara Perdata", halaman 451 butir 5, Exceptio Non Adimpleti Contractus maksudnya adalah perjanjian timbal balik antara penggugat dan tergugat, dimana masing-masing pihak dibebani kewajiban untuk memenuhi prestasi secara timbal balik. Pada penjanjian yang demikian, seseorang tidak berhak menggugat apabila dia sendiri tidak memenuhi apa yang menjadi kewajibannya dalam perjanjian.
- Oleh karena itu mohon kiranya Majelis Hakim yang terhormat menyatakan bahwa Gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak dapat

Halaman 11 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 160/Pdt G/2017/PN Ptk.

Discover

Tourname Mysternal Agency Regulate have reached as a recommendation internal purity for size about strange latest increment Agency and Agency an

UNIVERSITAS MEDAN AREA





diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard), karena Penggugat yang telah melakukan wanprestasi sehingga tidak layak mengajukan gugatan kepada Tergugat.

DALAM POKOK PERKARA:

- C. TERGUGAT TIDAK MELAKUKAN WANPRESTASI KEPADA PENGGUGAT.
- 15. Bahwa Tergugat dengan tegas membantah dalil Penggugat dalam Gugatannya, yang pada intinya menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi kepada Penggugat.
- Bahwa Tergugat men-SOMIR (memperingatkan) Penggugat agar membuktikan dalil dalam Gugatannya dan membuktikan bahwa perbuatan wanprestasi sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dalam Gugatannya pada poin 16.
- Bahwa Tergugat menyatakan Tergugat tidak pernah melakukan wanprestasi kepada Penggugat.
- 18. Bahwa dalil wanprestasi yang diajukan oleh Penggugat dalam Gugatannya hanya mengada-ada dan terkesan hanya ingin menundanunda kewajiban Penggugat kepada Tergugat untuk melakukan pembayaran angsuran, sebagaimana berdasarkan Perjanjian Pembiayaan. Sebagaimana menurut Penggugat dalam Gugatannya pada poin 15, tertunggaknya pembayaran angsuran karena STNK tidak diserahkan.
- D. TIDAK ADA KERUGIAN SEBAGAI AKIBAT DARI PERBUATAN YANG DILAKUKAN OLEH TERGUGAT.
- 19. Oleh karena tidak terbukti perbuatan wanprestasi yang didalilkan Penggugat, maka mohon juga Majelis Hakim yang terhormat mengesampingkan tuntutan yang dimintakan Penggugat pada poin 17 dan poin 18 Gugatannya, yaitu tentang ganti kerugian yang didalilkan oleh Penggugat.
- 20 Oleh karena tidak terbukti perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat, maka mohon juga Majelis Hakim yang terhormat membebankan biaya perkara yang timbul atas perkara ini.

DALAM REKONVESI

Halaman 12 dari 45 Putusan Perdata Guoatan Nomor 160/Pdt G/2017/PN Psk

Dame

National Michiganth Spaig Sendah Pattayania bekenta ayudi anaya marandanian yiriyinda pining bi bay akani adaga sanada sandania Agang umah pelapani pada, hatayanin baran Agang umah Mise sanada sanad

UNIVERSITAS MEDAN AREA



- 21 Bahwa dalil-dalil yang disampaikan Penggugat Rekonvensi (dahulu Tergugat dalam Konvensi) pada Pendahuluan dan dalam Konvensi diatas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil yang disampaikan Penggugat Rekonvensi (dahulu Tergugat dalam Konvensi) dalam Gugatan Rekonvensi dibawah ini.
- 22. Bahwa telah dijelaskan sebelumnya oleh Penggugat Rekonvensi (dahulu Tergugat dalam Konvensi), pada poin 1 sampai dengan poin 4 diatas. Penggugat Rekonvensi (dahulu Tergugat dalam Konvensi) dan Tergugat Rekonvensi (dahulu Penggugat dalam Konvensi) telah sepakat melaksanakan Perjanjian Pembiayaan.
- 23. Oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat menyatakan sah dan berharga Perjanjian Pembiayaan berikut dengan Syarat dan Ketentuan Umum Perjanjian Pembiayaan dan Lampiran Angsuran yang ditandatangani oleh Penggugat Rekonvensi (dahulu Tergugat dalam Konvensi) dan Tergugat Rekonvensi (dahulu Penggugat dalam Konvensi).
- A. TERGUGAT REKONVENSI TELAH MELAKUKAN WANPRESTASI
- 24. Bahwa sebagaimana telah disampaikan Penggugat Rekonvensi (dahulu Tergugat dalam Konvensi) pada poin 11 tersebut diatas, berdasarkan Pasal 8.1,1 SKUPP, Tergugat Rekonvensi (dahulu Penggugat dalam Konvensi) berhenti melakukan pembayaran angsuran jatuh tempo sejak tanggal 16 Mei 2017.
- Oleh karena itu, terbukti Tergugat Rekonvensi (dahulu Penggugat dalam Konvensi) telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat Rekonvensi (dahulu Tergugat dalam Konvensi).
- 26. Bahwa berdasarkan Pasal 8.2.1 dan Pasal 8.2.2 SKUPP, pada intinya menyatakan (kutipan): dalam hal Tergugat Rekonvensi (dahulu Penggugat dalam Konvensi) melakukan wanprestasi terhadap Perjanjian Pembiayaan, maka Tergugat Rekonvensi (dahulu Penggugat dalam Konvensi) wajib melunasi seluruh sisa hutangnya dan/atau mengembalikan Kendaraan kepada Penggugat Rekonvensi (dahulu Tergugat dalam Konvensi).
- B. PENGGUGAT REKONVENSI MENGALAMI KERUGIAN SEBAGAI AKIBAT DARI WANPRESTASI YANG DILAKUKAN OLEH TERGUGAT REKONVENSI.

Halaman 13 dan 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 160/Pdt:G/2017/PN Ptk.

Deline

Specimen and MAN Angel Freguel As Specimen and a service of a service information plant of the service interface plant of the service in the

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 20/12/21

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah





- 27. Bahwa akibat dari wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi (dahulu Penggugat dalam Konvensi), Penggugat Rekonvensi (dahulu Tergugat dalam Konvensi) mengalami kerugian sebesar Rp. 159.582.000,- (seratus lima puluh juta lima ratus delapan puluh dua ribu rupiah) ditambah dengan denda dan biaya-biaya lainnya per tanggal 8 April 2018 senilai Rp. 51.610.440,- (lima puluh satu juta enam ratus sepuluh ribu empat ratus empat puluh rupiah), yang totalnya sebesar Rp. 211.192.440,- (dua ratus sebelas juta seratus sembilan puluh dua ribu empat ratus empat puluh rupiah).
- 28. Bahwa sebagaimana adanya kerugian yang dialami oleh Penggugat Rekonvensi (dahulu Tergugat dalam Konvensi) dengan adanya Gugatan yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi (dahulu Penggugat dalam Konvensi), maka Penggugat Rekonvensi (dahulu Tergugat dalam Konvensi) menetapkan biaya biaya yang dikeluarkan oleh Penggugat Rekonvensi adalah sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk menghadiri persidangan atas Gugatan yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi (dahulu Penggugat dalam Konvensi).
- 29. Bahwa berdasarkan Pasal 8.5 SKUPP, memberikan hak kepada Penggugat Rekonvensi (dahulu Tergugat dalam Konvensi) untuk mendapatkan biaya-biaya yang dikeluarkan Penggugat Rekonvensi (dahulu Tergugat dalam Konvensi) dari Tergugat Rekonvensi (dahulu Penggugat dalam Konvensi), sehubungan dengan pelaksanaan upayaupaya untuk mendapatkan haknya Penggugat Rekonvensi (dahulu Tergugat dalam Konvensi) berdasarkan Perjanjian Pembiayaan.
- Bahwa mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo menghukum Tergugat Rekonvensi (dahulu Penggugat dalam Konvensi) untuk membayar seluruh biaya yang telah dikeluarkan Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 15.000.000, (lima belas juta rupiah).
- C. KENDARAAN WAJIB DILAKUKAN SITA JAMINAN UNTUK PELUNASAN HUTANG TERGUGAT REKONVENSI KEPADA PENGGUGAT REKONVENSI.
- Bahwa oleh karena Kendaraan Tergugat Rekonvensi (dahulu Penggugat dalam Konvensi) telah dilekatkan jaminan fidusia berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia dengan No.: W16.00024657.AH.05.01 TAHUN 2016 tertanggal 22 Maret 2017, maka sesuai dengan Pasal 29 Ayat (2)

Halaman 14 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 160/Pdt.G/2017/PN Ptk.

Discover

Recommendation of April Republik Industrial became became and while a more construction planty lets are worth discovered became of April 2000 problem. April 2000 problem, Name about the fail of the construction of th

UNIVERSITAS MEDAN AREA



Undang-Undang No.42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia ("UU Jaminan Fidusia"), maka mohon kepada Majelis Hakim agar meletakkan sita jaminan atas 1 (satu) satu unit kendaraan DAIHATSU Grand Max PU 1.3 STD FH, warna Classic Silver, dengan No. Rangka: MHKV5EA1JGK004916 dan No. Mesin: 1NR F115023.

- 32. Oleh karena terbukti Tergugat Rekonvensi (dahulu Penggugat dalam Konvensi) telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat Rekonvensi (dahulu Tergugat dalam Konvensi), maka mohon agar Majelis Hakim yang terhormat membebankan biaya kepada Tergugat Rekonvensi (dahulu Penggugat dalam Konvensi) atas perkara ini.
- Faktanya, Tergugat Rekonvensi (dahulu Penggugat dalam Konvensi) tidak melaksanakan pembayaran angsuran dan/atau tidak mengembalikan Kendaraan kepada Penggugat Rekonvensi (dahulu Tergugat dalam Konvensi).

Berdasarkan hal - hal yang telah diuraikan pada bagian Konvensi maupun Rekonvensi di atas, mohon Majelis Hakim yang terhormat berkenan untuk memeriksa dan memutuskan hal-hal sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI:

- 1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat;
- 2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima:
- Menghukum Penggugat membayar biaya perkara yang timbul atas perkara ini.

DALAM POKOK PERKARA

- 1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat adanya perkara ini.

DALAM REKONVENSI:

- 1. Mengabulkan seluruh gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi;
- Menyatakan sah dan berharga Perjanjian Pembiayaan No.: 17311602249 tertanggal 16 Februari 2017 berikut dengan Syarat dan Ketentuan Umum Perjanjian Pembiayaan dan Lampiran Angsuran yang ditandatangani oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
- Menyatakan sah dan berharga Sertifikat Jaminan Fidusia dengan nomor: W16.00024657.AH.05.01 TAHUN 2016 tertanggal 22 Maret 2017;

Halaman 15 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 160/Pdt G/2017/PN Ptk

Distant

parameters large possible. Note a start follow for the control of the following reach control profession in part of the following above the following following the control of the following following

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

- 1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
- Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
 Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area



- Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat Rekonvensi sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan No.: 17311602249 tertanggal 16 Februari 2017;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar kerugian secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 211.192.440,-(dua ratus sebelas juta seratus sembilan puluh dua ribu empat ratus empat puluh rupiah);
- Meletakkan sita jaminan atas 1 (satu) satu unit kendaraan DAIHATSU Grand Max PU 1.3 STD FH, warna Rock Grey Metaliic, dengan No. Rangka: MHKP3BA1JHK124954 dan No. Mesin: K3M G88208.
- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang telah dikeluarkan Penggugat Rekonvensi yaitu sebesar Rp. 15.000.000, (lima belas juta rupiah) atas adanya Gugatan dari Tergugat Rekonvensi;
- Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (serta merta) meskipun ada upaya hukum Verzet, Banding ataupun Kasasi.
- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat adanya perkara ini.

Demikian Jawaban Konvensi dan Gugatan Rekonvensi ini diajukan oleh Tergugat (Penggugat Rekonvensi). Apabila Majelis Hakim yang terhormat mempunyai pertimbangan lain, maka kami mohon putusan yang seadil - adilnya (ex aguo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat II memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

Bahwa Turut Tergugat II dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Penggugat dalam gugatan a quo kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Turut Tergugat II.

- I. GUGATAN PENGGUGAT KABUR (OBSCUUR LIBEL) KARENA MENDUDUKAN TERGUGAT, TURUT TERGUGAT I DAN TURUT TERGUGAT II YANG MEMILIKI HUBUNGAN HUKUM YANG BERBEDA DENGAN PENGGUGAT DALAM GUGATAN YANG SAMA PADA PERKARAAQUO
 - Bahwa sebagaimana diuraikan pada gugatan, Penggugat menyampaikan dalii-dalii yang menyatakan bahwa Penggugat telah

Halaman 16 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 160/Pdt G/2017/PN Ptk.

District

anisone large product. Name main billed vision main throughour large perturbate trick eval despire along the following the series below the following the series below the following the series below the following the series below the following the followi

UNIVERSITAS MEDAN AREA





mengikatkan diri dalam Perjanjian Pembiayaanpada tertanggal 16 Februari 2017 dengan Tergugat untuk pembelian kendaraan pick up merek Daihatsu/Grand Max/Gran Max PU 1,3 STD FH/2017 tahun pembuatan 2017 ("Kendaraan") (selanjutnya Perjanjian ini disebut dengan Perjanjian Pembiayaan").

- 2. Bahwa sebagaimana pula diuraikan pada Gugatan, pada tanggal 16 Februari 2017 Penggugat menyepakati jual beli atas Kendaraan dengan Turut Tergugat I berdasarkan Surat Pernyataan Bersama tertanggal 16 Februari 2017 sehingga sebagaimana diakui Penggugat berdasarkan hal tersebut telah terjadi jual beli dan peralihan hak atas Kendaraan dari Turut Tergugat I kepada Penggugat.
- 3. Bahwa selanjutnya, dalam Gugatan, Penggugat juga menempatkan PT Asuransi Cigna sebagai Turut Tergugat II sebagai penyedia Program Asuransi Jiwa Perlindungan Kredit, dan sehubungan dengan hal ini Turut Tergugat II merupakan penanggung dari Penggugat, mengingat Turut Tergugat II merupakan mitra Penggugat dalam penyediaan asuransi jiwa bagi perlindungan kredit bagi nasabah Tergugat berdasarkan Service Level Agreement / Perjanjian Jasa Berjenjang tertanggal 16 Juli 2017 yang telah diubah berturut-turut berdasarkan:
 - a. Perubahan Perjanjian Jasa Berjenjang Tertanggal 1 Juli 2008
 - b. Perubahan Kedua Perjanjian Jasa Berjenjang tertanggal 27 Oktober 2008
 - c. Perubahan Ketiga Perjanjian Jasa Berjenjang tertanggal 23 November 2010
 - d. Perubahan Keempat Perjanjian Jasa Berjenjang tertanggal 5 Juni 2012
 - e. Perubahan Kelima Perjanjian Jasa Berjenjang tertanggal 1 Agustus 2013
 - Perubahan Keenam Perjanjian Jasa Berjenjang tertanggal 29 April 2015

(selanjutnya disebut "Perjanjian Jasa");

4. Bahwa berdasarkan uraian di atas maka terbukti Penggugat memasukan tiga pihak berbeda yang memiliki tiga hubungan hukum yang berbeda atas tiga obyek berbeda dalam gugatan dalam Perkara a quo, yaitu:

Halaman 17 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 160/Pdt.G/2017/PN Prk

Executions for the execution of the exec

UNIVERSITAS MEDAN AREA





- Tergugat dalam kaitannya dengan obyek berupa pembiayaan dalam Perjanjian Pembiayaan
- b. Turut Tergugat I dalam kaitannya dengan Jual Beli atas Kendaraan
- c. Turut Tergugat II dalam kaitannya dengan hak dan kewajiban pertanggungan / asuransi jiwa perllindungan kredit terhadap Penggugat berdasarkan Polis.
- Bahwa berdasarkan uraian di atas maka sebenarnya yang menjadi permasalahan dalam gugatan adalah hubungan hukum jual beli antara Penggugat dan Turut Tergugat I, hal mana bisa dilihat dari petitum No. 2 pada gugatan sebagai berikut:

Menyatakan menurut hukum Tergugat telah melakukan perbuatan cedera janji (wanprestasi) dan melawan hukum atas penjualan 1 (satu) unit mobil pick up merek daihatsu/Grand Max/Gran Max PU 1,3 STD FH/2017, tahun pembuatan 2017 sebagaimana surat pernyataan bersama tertanggal 16 Februari 2017.

Namun demikian Penggugat mencampur adukan gugatan dengan menarik Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, dan rumusan seperti ini adalah suatu kekeliruan.

(Lihat M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata, cetakan kedua Juni 2005, penerbit Sinar Grafika, halaman 115)

6. Bahwa sehubungan dengan kekeliruan akibat rumusan gugatan dan petitum yang mencampur hubungan hukum yang berbeda maka patut diperhatikan dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam Putusan Mahkamah Agung RI sebagai berikut:

Putusan Mahkamah Agung RI No. 1270 K/Pdt/1991 yang kaidah hukumnya sebagai berikut:

"Suatu perjanjian kerjasama sesuai dengan ketentuan Pasal 1340 KUH Perdata, hanya mengikat kepada mereka, oleh karenanya gugatan yang menarik tergugat lainnya yang tidak menandatangani perjanjian adalah keliru dan harus dinyatakan tidak dapat diterima" Putusan Mahkamah Agung Ri No. 962 K/Pdt/95 tanggal 17 Desember 1995 yang kaidah hukumnya sebagai benkut:

"Bahwa didalam suatu gugatan perkara perdata dimana obyek perkara dan tergugatnya berbeda, maka gugatan tersebut harus

Halaman 18 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 160/Pdt.G/2017/PN Ptk

Districts

entranser langs product films o man ha sul sometiment de applicant sond particularly likes lands drang except the southern manus; yet, but soften me past wint man hary particle or sold in south.

The sold intervention product of the sold intervention of the sold intervention products in the sold intervention products for sold intervention for the sold intervention of t

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang



diajukan secara terpisah terhadap masing-masing obyek sengketa dan Tergugatnya, oleh karena itu bila dalam sengketa Penggugat mengajukan gugatannya yang obyek sengketa dan Tergugatnya berbeda, digabungkan menjadi satu, terhadap gugatan tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima"

- Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas sudah sepatutnya mejalis hakim yang terhormat dalam perkara ini untuk menolak atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
- II.GUGATAN PENGGUGAT KABUR (OBSCUUR LIBEL) KARENA POSITA GUGATAN TIDAK MENJELASKAN DASAR FAKTA DAN DASAR HUKUM SECARA JELAS
 - 8. Bahwa sebagaimana perihal dalam Gugatan dan sebagaimana ditegaskan pula dalam butir 1 sampai dengan 20 posita Gugatan, gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah gugatan wanprestasi, dan atas hal itu petitum Gugatan antara lain menyatakan:
 - Menyatakan menurut hukum Tergugat telah melakukan perbuatan cedera janji (wanprestasi) dan melawan hukum atas penjualan 1 (satu) unit mobil pick up merek daihatsu/Grand Max/Gran Max PU 1,3 STD FH/2017, tahun pembuatan 2017 sebagaimana surat pernyataan bersama tertanggal 16 Februari 2017.
 - 9. Bahwa namun demikian uraian-uraian posita yang diajukan Penggugat di dalam Gugatannya tidak jelas dan tidak tegas tentang permasalahan apa yang menjadi dasar wanprestasi yang dilakukan, Penggugat tidak menguraikan perikatan mana atau bagian mana dari perikatan jual beli yang dilanggar oleh Tergugat sehingga harus dinyatakan wanprestasi, hal ini mengingat pula bahwa Tergugat hanya terikat dengan Penggugat berdasarkan Perjanjian Pembiayaan, hal ini penting dalam suatu gugatan wanprestasi karena yang harus diuraikan lebih dahulu adalah adanya perikatan hal ini sebagaimana pendapat J. Satrio dalam bukunya Wanprestasi Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, ("KUH Perdata") Doktrin dan Yurisprudensi berpendapat:

"Dengan demikian untuk adanya kewajib<mark>an prestasi pada pihak debitur</mark> harus dibuktikan adanya perikatan, yang mewajibkan debitur berprestasi

Halaman 19 dari 45 Pulusan Perdata Gugatan Nomor 160/Pdt.G/2017/PN Ptk

Discharge

personne large person. Navira com la las invests mans discriptions report personnes hand larket danger at one per alabembas chimata yang kena pelanti bil masa kem personi dali makha masah.

Dilam hali Adan mengalum sembagan pelanti salah si mali memali yang labaranga ang karan baran personi hana baran bar

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Document Accepted 20/12/21

Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
 Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area





"untuk adanya peristiwa wanprestasi harus ada suatu perikatan antara kreditur dan debitur"

10. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, Gugatan harus memenuhi syarat formil dalil Gugatan dimana harus terang dan jelas atau tegas (duidelijk) serta dijelaskan dasar fakta (feitelijke grond) dan dasar hukum (rechtelijke grond). Bahwa dalam kiatannya dengan hal tersebut dalil Gugatan Penggugat dalam Perkara aquo tidak memenuhi syarat formil gugatan dengan kata lain Gugatan dianggap tidak jelas dan tidak tertentu (eenduidelijk en bepaalde concluise) karena tidak secara tegas menerangkan dan menjelaskan dasar fakta (feitelijke grond) dan dasar hukum (rechtelijke grond) oleh karenanya harus dianggap obscuur libel.

(Lihat M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata, cetakan kedua Juni 2005, penerbit Sinar Grafika, halaman 58)

- 11. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas terbukti bahwa petitum Gugatan tidak jelas dan kabur dan sudah sepatutnya Majelis Hakim yang terhormat dalam perkara ini untuk menolak atau setidaknya menyatakan Ggugatan Penggugat tidak dapat diterima.
- III. GUGATAN PENGGUGAT TERBUKTI KABUR / OBSCUUR LIBEL KARENA MENDASARKAN DIRI PADA KETENTUAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM (VIDE PASAL 1365 KUHPERDATA) UNTUK MENUNTUT HAK YANG DIDASARI ATAS HUBUNGAN KONTRAKTUAL
 - Bahwa sebagaimana telah diakui sebelumnya oleh Penggugat dalam posita Gugatan Penggugat mengakui memiliki hubungan hukum jual beli Kendaraan dengan Tergugat.
 - 13. Bahwa namun demikian Gugatan Penggugat dalam Perkara Aquo mencampur adukan dengan gugatan perbuatan melawan hukum (Vide Pasal 1365 KUH Perdata) dalam kaitannya dengan hubungan hukum jual beli tersebut, hal tersebut sebagaimana petitum pada No. 2 pada petitum Gugatan sebagai berikut.
 - Menyatakan menurut hukum Tergugat telah melakukan perbuatan cedera janji (wanprestasi) dan melawan hukum atas penjualan 1 (satu) unit mobil pick up merek daihatsu/Grand Max/Gran Max PU

Halaman 20 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomov 160/Pdt.G/2017/PN Ptk.

Demonstrate Agong Depublic Suprement Security and a security and a superposition of the security of the securi

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 20/12/21

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah





1,3 STD FH/2017, tahun pembuatan 2017 sebagaimana surat pernyataan bersama tertanggal 16 Februari 2017

- 14. Bahwa, mohon diperhatikan oleh Majelis Hakim yang terhormat bahwa dalam perkara a quo Penggugat mengajukan gugatan perbuatan wanprestasi dalam perkara ini atas dasar hubungan hukum yang berdasarkan dari suatu perikatan (dalam hal ini Perjanjian Keagenan) namun dalam petitumnya jelas-jelas menggabungkannya dengan perbuatan melawan hukum.
- 15. Bahwa sehubungan dengan hal ini mohon juga agar Majelis Hakim perhatikan bahwa dasar hukum penuntutan hak keperdataan atas dasar perikatan dan perundangan adalah berbeda sebagaimana ditentukan dalam kaidah pada Putusan Mahkamah Agung RI No. 2014K/Pdl/1998 tanggal 30 Juni 1999 yang salah satu kaidah hukumnya adalah sebagai berikut:
 - "Bahwa wanprestasi menimbulkan hak dan kewajiban hukum yang dilakukan karena perikatan, sedangkan perbuatan melawan hukum menimbulkan hak dan kewajiban hukum yang dilahirkan karena undang-undang"
- 16. Bahwa selanjutnya mengingat Penggugat telah mengakui memiliki hubungan hukum berdasarkan perikatan jual beli maka tidak semestinya Gugafan untuk memenuhi haknya atau dalam kaitannya dengan perikatan didasarkan atau bahkan digabungkan dengan ketentuan perbuatan melawan hukum (Vide Pasal 1365 KUHPerdata) namun harus melalui gugafan wanprestasi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1243 KUH Perdata, dan sehubungan dengan hal ini J. Satrio dalam bukunya Wanprestasi Menurut KUH Perdata, Doktrin dan Yurisprudensi berpendapat:

"Dengan demikian untuk adanya kewajiban prestasi pada pihak debitur harus dibuktikan adanya perikatan, yang mewajibkan debitur berprestasi

"ini merupakan salah satu pijakan debitur untuk melawan tuntutan penggugat berdasarkan wanprestasi, tergugat tentunya akan mengatakan: buktikan dulu ada perikatan antara anda dan saya"

"untuk adanya peristiwa wanprestasi harus ada suatu perikatan antara kreditur dan debitur"

Halaman 21 dan 45 Putusan Perdata Gupatan Nomor 160/Pdt G/2017/PN Ptk.

Designation

polaritate large position. Notice doing he followed youth discoptions have described personalized and in which they are all in settlements between properties of the polarity of the polarity

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 20/12/21

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah





(Lihat J. Satrio dalam bukunya Wanprestasi Menurut KUHPerdata, Doktrin dan Yurisprudensi, PT Citra Adiya Bakti, Bandung, 2012, Hal 8).

- 17. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas terbukti bahwa Penggugat tidak memiliki kapasitas untuk menggugat Tergugat , Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II atas dasar perbuatan melawan hukum dan sudah sepatutnya Majelis Hakim yang terhormat dalam perkara ini untuk menolak atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diteriora.
- IV. GUGATAN PENGGUGAT KABUR (OBSCUUR LIBEL) KARENA
 GUGATAN PENGGUGAT TIDAK DAPAT DIPERKARAKAN (EXCEPTIO
 PEREMPTORIA) KARENA PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI
 PERSELISIHAN DENGAN TURUT TERGUGAT II
 - 18. Bahwa sebagaimana diakui oleh Penggugat dalam gugatannya, bahwa Penggugat memiliki hubungan hukum jual beli atas Kendaraan dengan Turut Tergugat I dan hubungan hukum pembiayaan berdasarkan Perjanjian Pembiayaan dengan Tergugat.
 - 19. Bahwa selanjutnya sebagaimana dinyatakan dalam halaman 3 Gugatan, Penggugat jelas-jelas menyatakan Tergugat wanprestasi sebagai akibat tidak dapat memperoleh STNK bagi kendaraan dari Tergugat, dan tidak ada satu pun posita dalam gugatan yang membahas hak kewajiban Turut Tergugat II dalam kaitannya dengan hak dan kewajiban dalam Polis.
 - 20. Bahwa berdasarkan uraian diatas maka sejatinya tidak ada kepentingan Penggugat terhadap Turut Tergugat II dan oleh karenanya mengaburkan maksud dari Gugatan Penggugat itu sendiri dan berakibat tidak jelasnya mengenai hal yang dipersengketakan, dan oleh karenanya Gugatan menjadi obscuur libel dan harus dinyatakan ditolak dan tidak dapat diterima sebagaimana dinyatakan dalam kaidah yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 4 K/Sip/1958 tertanggal 13 Desember 1958, yang menentukan: "Syarat mutlak untuk menuntut seseorang didepan pengadilan adalah adanya perselisihan hukum diantara keduanya"
 - Bahwa dengan tidak adanya kepentingan hukum tersebut maka sudah sepatutnya pengadilan tidak dapat menerima perkara ini untuk

Halaman 22 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 160/Pdt G/2017/PN Ptk.

Denne

processor of the proces

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang





diperiksa, hal ini sebagaimana pendapat Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo sebagai berikut:

Bahwa suatu tuntutan hak harus mempunyai kepentingan hukum yang cukup, merupakan syarat utama untuk dapat diterimanya tuntutan hak itu oleh pengadilan guna diperiksa: point d'interest, point d'action.

(Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, edisi ke delapan, 2009, penerbit Liberty Yogyakarta, halaman 53).

 Berdasarkan uraian-uraian di atas maka Turut Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo untuk menolak Gugatan Penggugat atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).

DALAM POKOK PERKARA

- I. TURUT TERGUGAT II BUKAN MERUPAKAN PIHAK DALAM JUAL BELI KENDARAAN DAN PERJANJIAN PEMBIAYAAN SEHINGGA TIDAK TERIKAT DENGAN AKIBAT HUKUM WANPRESTASI DARI SALAH SATU PIHAK DALAM JUAL BELI KENDARAAN DAN PERJANJIAN PEMBIAYAAN
- Bahwa Penggugat dalam Gugatannya mengakui fakta sebagai berikut:
 - Bahwa sebagaimana diuraikan pada Gugatan, Penggugat menyampaikan dalil-dalil yang menyatakan bahwa Penggugat telah mengikatkan diri dalam Perjanjian Pembiayaan untuk pembelian Kendaraan.
 - b. Bahwa sebagaimana pula diuraikan pada Gugatan, pada tanggal 16 Februari 2017 Penggugat menyepakati jual beli atas Kendaraan dengan Turut Tergugat I berdasarkan Surat Pernyataan bersama tertanggal 16 Februari 2017 sehingga sebagaimana diakui Penggugat berdasarkan hal tersebut telah terjadi jual beli dan peralihan hak atas Kendaraan.
 - 24. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas terbukti bahwa Turut Tergugat II tidak terikat dalam perikatan jual beli Kendaraan dan Perjanjian Pembiayaan, oleh karenanya hal ini memberikan konsekuensi hukum bahwa Turut Tergugat II tidak terikat dengan

Halaman 23 dani 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 160/Pdt G/2017/PN Ptk

Denne

patamanan kegi pendian Amen minin halid upatu main temperatan kejad permanalara bida sekapa danan dan kemasa jung kemi silikan nai pana dan kesa dan pendal dan watu kewatu.

Dani hiri Anda pemendan hali mai kemasa jung kemia pata dan ini atau kemisal pengankatanya ata natun kelan pelaki zesa kempanya kelang Kepanduan Makamat Agang Ri kemia:

Haliaman S.

Haliaman S.

Haliaman S.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 20/12/21

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah





hak dan kewajiban serta akibat hukum dan perikatan jual beli mobil antara Penggugat dan Turut Tergugat I dan Perjanjian Pembiayaan, hal ini sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1340 KUHPerdata yang menentukan sebagai berikut:

Persetujuan hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Persetujuan tidak dapat merugikan pihak ketiga; persetujuan tidak dapat memberi keuntungan kepada pihak ketiga selain dalam hal yang ditentukan dalam pasal 1317

25. Bahwa mengacu pada Pasal 1340 KUHPerdata, maka hanya pihak yang ada dalam perjanjian yang terikat dengan ketentuan dan akibat dari perjanjian tersebut termasuk dalam hal pihak dalam perjanjian tersebut wanprestasi, dan sudah sewajarnya yang ditarik sebagai pihak dalam perkara ini hanya pihak yang ada dalam perjanjian tersebut yakni Tergugat dan Penggugat. Hal ini juga sebagaimana terdapat dalam kaidah yurisprudensi mahkamah agung Indonesia No, 1270 K/Pdt/1991 yang menentukan:

"Suatu perjanjian kerjasama sesuai dengan ketentuan Pasal 1340 KUH Perdata, hanya mengikat kepada mereka, oleh karenanya gugatan yang menarik tergugat lainnya yang tidak menandatangani perjanjian adalah keliru"

(Lihat juga M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata, cetakan kedua Juni 2005, penerbit Sinar Grafika, halaman 114-115)

- 26. Berdasarkan uraian diatas, maka adalah tidak berdasarkan hukum untuk meminta dalam petitum Gugatan agar Turut Tergugat II taat dan mematuhi putusan dalam perkara a quo karena sebagaimana telah diuraikan diatas, terbukti Turut Tergugat II tidak terikat dengan Penggugat baik dalam perikatan jual beli Kendaraan maupun Perjanjian Pembiayaan.
- II. TURUT TERGUGAT II MENOLAK PETITUM GANTI RUGI DALAM GUGATAN PENGGUGAT
 - 27 Bahwa sehubungan dengan petitum ganti rugi pada butir 5 dan 6 petitum Gugatan harus ditolak merupakan petitum yang tidak relevan dan tidak berdasarkan hukum dalam Gugatan wanprestasi karena ganti rugi yang dimintakan dalam wanprestasi adalah ganti rugi (bila

Halaman 24 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 160/Pdt G/2017/PN Ptk

Descri

palasament forge proader. Notice also for the desire from the implication input permanents have interested expectation extension program for the product for permanents and the input and the permanents are included in the input and the implication of the input and the implication of the implication

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 20/12/21

Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
 Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area





ada dan bila terbukti) yang merupakan kerugian nyata yang dialami atau keuntungan yang akan diperoleh. Hal ini sebagaimana pendapat M. Yahya Harahap sebagai berikut:

"Unsur ganti rugi yang dapat dituntut disebutkan jenisnya oleh Pasal 1246 KUH Perdata yang menjelaskan bahwa penggantian perongkosan, kerugian dan bunga terdiri dari:

- Kerugian yang diderita / dialami
- Keuntungan yang akan diperoleh jika persetujuan dilaksanakan
 (M.Yahya Harahap SH, Segi-Segi Hukum Perjanjian, Alumni, 1986,Bandung, Hal. 67)
- III. TURUT TERGUGAT II MENOLAK DENGAN KERAS ATAS SITA JAMINAN (CONSERVATOIR BESLAG) DAN GUGATAN PROVISI YANG DIMOHONKAN PENGGUGAT
 - 28. Bahwa demikian juga dengan permohonan sita jaminan (coservatoir Beslag) di dalam dalil gugatan Penggugat dimana dalil-dalil tersebut tidak memiliki alasan hukum yang cukup dan cenderung subyektif karena tidak terbukti bahwa Tergugat melakukan wanprestasi selain itu tidak terdapat bukti atau fakta secara nyata yang dapat mendukung permohonan sita jaminan dimaksud, terlebih lagi bila obyek sita sebagaimana dimohon Penggugat merupakan obyek jaminan / agunan bagi pelunasan pembiayaan berdasarkan Perjanjian Pinjaman, hal mana penyitaan terhadap obyek jaminan/agunan adalah dilarang berdasarkan kaidah dalam putusan Mahkamah Agung Rt sebagai berikut.
 - a. Putusan MA No 1829 K/Pdt/1992 yang kaidah hukumnya adalah sebagai berikut.
 - "Praktik peradilan telah lama menerapkan asas vergelijkende beslag yang diatur dalam Pasal 463 RV sebagai ketentuan tata teriib bercara, berdasarkan prinsip tersebut terhadap barang yang telah dijadikan agunan kredit tidak boleh diletakan sita jaminan"
 - b Putusan MA No 394 K/Pdt/1984 yang kaidah hukumnya adalah sebagai berikut:

Halaman 25 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 160/Pdt.G/2017/PN Ptk

Remainson McNamal Agung Republi Immuno berkada anda index memorinan eternas pains ken ani dana petapa basika bereima Mahamat Agung unda palaman palifi Asimparan ini disentalista amatemas keya peralima. Memorinan kenan kela kenan dana kela kenan kenan peralah kenan kenan

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Document Accepted 20/12/21

Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
 Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area





"Barang yang sudah dijadikan jaminan kredit kepada BRI tidak dapat dikenakan sita jaminan"

- 29 Bahwa selanjutnya didalam Gugatan a quo, Penggugat sama sekali tidak dapat menjelaskan kepentingannya sehubungan dengan sita jaminan tersebut, Penggugat hanya mendalilkan bahwa Penggugat meminta untuk dapat meletakkan sita jaminan terhadap kendaraan milik Alm, Supardi sebagaimana disebutkan dalam butir 18 posita gugatannya, terlebih sita jaminan berdasarkan Pasal 720 RV hanya diperuntukan bagi barang milik Tergugat dan bukannya milik Penggugat.
- 30 Bahwa sehubungan dengan hal ini M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan (Sinar Grafika: Jakarta) tahun 2005 pada halaman 291 menyatakan;

"Kalau pada sisi satu permohonan tidak didukung alasan yang objektif dan masuk akal, dan pada sisi lain penyitaan itu sendiri tidak relevan dan urgen (mendesak) dengan isi gugatan maka terdapat dasar alasan yang cukup untuk menolak permintaan sita."

Selanjutnya pada halaman 319 M Yahya Harahap menyatakan; "Jangkauan prinsip sita penyesuaian, tidak hanya terbatas pada larangan menyita barang yang disita pada waktu yang bersamaan atas permintaan pihak ketiga, tetapi juga terhadap barang agunan atau barang yang dijadikan jaminan utang. Larangan itu meliputi segala bentuk agunan, baik hipotek atas kapal dan pesawat terbang atau hak tanggungan atas tanah maupun gadai dan tidusia."

Bahwa lagi pula benda tidak bergerak yang dimintakan sita jaminan oleh Penggugat pada faktanya tidak dimiliki oleh Penggugat sendiri, dimana hal ini tidak sesual dengan teori Sita Jaminan yang hanya dapat diletakkan di atas segala bentuk harta kekayaan Tergugat hal mana juga sebagaimana digariskan dalam Pasal 227 HIR dan Pasal 720 RV, bahwa oleh karenanya berdasarkan uraian di atas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menolak permohonan sita jaminan yang diajukan Penggugat tersebut.

 Bahwa demikian juga dengan gugatan provisi pada gugatan, hal tersebut juga harus ditolak karena terkait dengan pokok perkara yakni

Halaman 26 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 160/Pdt-G/2017/PN Ptk

Decree

nationals large product. Moreo data? A feet where these designs we rough perturbation and a feet of larger gives the national contract them pay feet these particles are contract.

Hasternative insurances in placement product any pay produce the contract contract them to the feet of the second them to the feet of the pay require the pay require the body of the contract them to the feet of the feet of

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 20/12/21

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah





Kendaraan yang dibeli Penggugat dari Turut Tergugat I dan gugatan provisi tersebut tidak memiliki relevansi dan urgensi terlebih bila Kendaraan merupakan jaminan bagi pelunasan pembiayaan berdasarkan Perjanjian Pembiayaan, hal ini juga berdasarkan kaidah dalam putusan Mahkamah Agung RI sebagai berikut:

Putusan MA No 279K/Sip/1976:

Gugatan provisi seharusnya bertujuan agar ada tindakan sementara dari hakim mengenai hal yang tidak termasuk pokok perkara, gugatan atau permohonan provisi yang berisi pokok perkara harus ditolak.

Berdasarkan dasar-dasar dan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas. Turut Tergugat II mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo pada Pengadilan Negeri Pontianak untuk memberikan putusan, sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI:

- 1. Menerima Eksepsi Turut Tergugat II untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).

DALAM POKOK PERKARA.

- 1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2. Menolak seluruh tuntutan ganti rugi dalam gugatan Penggugat;
- Menolak permohonan sita jaminan dan provisi yang dimohonkan dalam gugatan Penggugat; dan
- Menolak tuntutan agar Turut Tergugat II taat dan patuh pada putusan dalam perkara a quo.

Atau

Apabila Ketua dan Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain mohon untuk dapat diberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat mengajukan repliknya tertanggal 15 Mei 2018, kemudian Tergugat menyerahkan duplik tertanggal 23 Mei 2018 dan Turut Tergugat II menyerahkan dupliknya tertanggal 23 Mei 2018;

Halaman 27 dari. 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor. 160/Pdt G/2017/PN Ptk.

Decision

Approximate from programment programment in the control of the con

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

- 1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
- $2.\ Pengutipan\ hanya\ untuk\ keperluan\ pendidikan,\ penelitian\ dan\ penulisan\ karya\ ilmiah$





Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Kuasa Hukum Penggugat menyerahkan bukti surat yang berupa foto kopi yang telah dilegalisir dan diberi materai cukup, serta telah pula disesuaikan dengan aslinya, yaitu:

- 1. Fotokopi brosur Grand Max, diberi tanda bukti P-1;
- Fotokopi Syarat dan Ketentuan Perjanjian Pembiayaan, diberi tanda bukti P-2:
- 3. Fotokopi Surat Pernyataan Bersama, diberi tanda bukti P-3;
- Fotokopi Perjanjian Pembiayaan tanggal 16 Februari 2017, diberi tanda bukti P-4:
- Fotokopi Surat yang ditujukan kepada Firminus Dodi, diberi tanda bukti P-
- 6. Fotokopi Sertifikat Asuransi, diberi tanda bukti P-6;
- 7. Fotokopi Sertifikat Asuransi Kendaraan Bermotor, diberi tanda bukti P-7;

Bahwa semua foto copy bukti surat tersebut sudah diberi meterai secukupnya, telah pula dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat bertanda P-2 dan P-5, foto copy dari foto copy;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat mengajukan 2 (dua) orang Saksi di persidangan, yang mana Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut:

1. SaksiSUDIANTO;

- Bahwa setahu saksi Toyota Astra ada menawarkan kepada Penggugat kredit mobil jenis Daihatsu GrandMax;
- Bahwa yang menawarkan kredit kepada Penggugata dalah Toyota Astra yang di Pontianak;
- Bahwa kemudian pihak Astra melakukan survey kelapangan dan setelah survey, Penggugat dinyatakan layak untuk mendapatkan Kredit Mobil GrandMax tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti harga mobil tersebut yang pasti harganya diatas Rp. 100.000.000, (Seratus juta rupiah);
- Bahwa cara pembayaran kredit tersebut dengan angsuran akan tetapi saksi tidak mengetahui lamanya anggsuran kredit tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui DP mobil tersebut;

Halaman 28 dan. 45 Putusan Perdata Gugatan Nomov. 160/Pdt G/2017/PN Ptk

Descripe

Equations this lands from Republic behavior to make a recommendation in terms pulsed for should sample for the should be republic for the should be republicated by the should be republic for the should be republicated by the should be republicat

UNIVERSITAS MEDAN AREA





- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai tandatangan perjanjian;
- Bahwa mobil GrandMax tersebut digunakan untuk mengangkut sembako dari kampong dan sekaligus digunakan untuk alat angkut penumpang dari kampong tersebut;
- Bahwa Penggugat menggunakan lembaga pembiayaan Astra Finance Sanace
- Bahwa saksi tidak tahu persis perjanjian antara Penggugat dengan Astra Finance;
- Bahwa pada awalnya pembayaran angsuran lancar dan kemudian macet:
- Bahwa Mobil tersebut sekarang ada pada Penggugat;
- Bahwa Penggugat baru mengangsur 2 (dua) kali cicilan;
- Bahwa Penggugat sejak menerima mobil tidak diberikan STNK oleh pihak Astra Finance sehingga aktivitas mobil tidak maksimal;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan STNK belum keluar;
- Bahwa yang mengurus STNK dan dokumen lainnya adalah dari leasing yaitu Astra Finance;
- Bahwa pada saat survey, Penggugat memberitahukan bahwa kendaraan tersebut akan digunakan untuk usaha;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dilaporkan kepada Pihak Kepolisian berkaitan dengan kredit macet akan tetapi Penggugat tidak pemah hadir;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Tergugat menyatakan keberatan dengan keterangan saksi;

2. Saksi SUKIRJO STEPANUS;

- Bahwa Penggugat Firminus Dodi ada kredit mobil akan tetapi saksi lidak mengetahui Lembaga Pembiayaan mobil tersebut;
- Bahwa benar Penggugat dilaporkan Polisi karena kredit macet mobil tersebut
- Bahwa setahu saksi surat mobil yang tidak ada adalah STNK karena.
 STNK harus selalu dibawa kemana saja mobil dan menurut keterangan Penggugat, STNK belum diberika;
- Bahwa Penggugat mengambil kredit mobil GrandMax dan mobil tersebut dipergunakan untuk usaha mengangkut sawit dan sembako dari kampung akan tetapi usaha Penggugat tidak maksimal karena tidak

Halaman 29 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 160/Pdt G/2017/PN Ptk.

Desilvers

Grant Hardware Regard Hardware Regard Hardware area between access to the concentration of the concentr

UNIVERSITAS MEDAN AREA



ada surat-suratnya maka Penggugat tidak berani membawa mobil tersebut ke kota::

- Bahwa setahu saksi angsuran mobil dibayar sudah 2 (dua) kali;
- Bahwa Penggugat pernah menanyakan tentang STNK itu ke Showroom mobili;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Tergugat menyatakan keberatan dengan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sanggahannya, Tergugat menyerahkan bukti surat berupa foto kopi yang telah dilegalisir dan diberi materal cukup, serta telah pula disesualkan dengan aslinya, yaitu:

- Fotokopi Surat Pernyataan Bersama, diberi tanda bukti T-1;
- Fotokopi Penanjian Pembiayaan tanggal 16 Februari 2017, diberi tanda bukti T-2;
- 3. Fotokopi 14 Info Pokok bagi Konsumen, diberi tanda bukti T-3;
- Fotokopi Sertilikat Jaminan Fidusia Nomor W16.00024657 Tahun 2017 tanggal 22-003-2017, diben tanda bukti T-4;
- 5. Fotokopi Akta Jaminan Fidusia, diben tanda bukti T-5;
- Fotokopi Bukti Serah Terima Kendaraan Nomor D720-2017000116,diberi tanda bukti T-6.
- 7. Fotokopi Private & Confidential, diberi tanda bukti T-7;
- 8. Fotokopi Invoice, diberi tanda bukti T-8;
- 9. Fotokopi Invoice, diberi tanda bukti T-9;
- Fotokopi Installment Schedule diberi tanda bukti T-10;

Bahwa semua foto copy bukti surat tersebut sudah diben meterai secukupnya, telah pula dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat bertanda T-8 dan T-9, foto copy dari foto copy;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sanggahannya, Turut Tergugat II menyerahkan bukti surat berupa foto kopi yang telah dilegalisir dan diberi materai cukup, serta telah pula disesuaikan dengan aslinya, yaitu:

Halaman 30 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 160/Pdt.G/2017/PN Ptk.

Bettere

Separation Militarius 2 page Reports Notice in the separation of the accurate particle of the content straight of the content

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 20/12/21

 $2.\ Pengutipan\ hanya\ untuk\ keperluan\ pendidikan,\ penelitian\ dan\ penulisan\ karya\ ilmiah$



- Fotokopi Sertifikat Asuransi Toyota Astra Credit Protection No. 1731602249
 / "Sertifikat Asuransi", atas nama Tertanggung Firminus Dodi, diberi tanda bukti TT.II-1;
- a. Fotokopi Service Level Agreement No. 059/CIGNA- TAFS/VII/07 t tertanggal 16 Juli 2017 Between PT. Toyota Astra Financial Services And Pt. Asuransi Cigna, diberi tanda bukti TT.II-2a;
- b. Fotokopi The Second Amendment Of Service Level Agreement No. 059/CIGNA- TAFS/VII/07 tertanggal 27 Oktober 2008 Between PT. Toyota Astra Financial Services And Pt. Asuransi Cigna, diberi tanda. bukti TT.II-2b;
 - c. Fotokopi The Third Amendment To Service Level Agreement No. 059/CIGNA-TAFS/VII/07 tertanggal 23 November 2010 Between PT. Toyota Astra Financial Services And Pt. Asuransi Cigna, diberi tanda bukti TT.II-2c;
 - d. Fotokopi The Fourth Amendment To Service Level Agreement No. 059/CIGNA- TAFS/VII/07 tertanggal 5 Juni 2012 Between PT. Toyota Astra Financial Services And Pt. Asuransi Cigna, diberi tanda bukti TT.II-2d;
 - e. Fotokopi The Fifth Amendment To Service Level Agreement No. 059/CIGNA- TAFS/VII/07 tertanggal 1 Agustus 2013 Between PT. Toyota Astra Financial Services And Pt. Asuransi Cigna, diberi tanda bukti TT.II-2e:
 - f. Fotokopi The Sixth Amendment To Service Level Agreement No. 059/CIGNA- TAFS/VII/07 tertanggal 29 April 2015 Between PT. Toyota Astra Financial Services And Pt. Asuransi Cigna, diberi tanda bukti TTII-25:
- a. Fotokopi Perjanjian Tingkat Layanan No. 059/CIGNA- TAFS/VII/07 tertanggal 16 Juli 2017 antara PT. Toyota Astra Financial Services Dengan PT. Asuransi Cigna, diberi tanda bukti TT.II-3a;
 - b. Fotokopi Amandemen Ke-dua Perjanjian Tingkat Layanan No. 059/CIGNA-TAFS/VII/07 tertanggal tertanggal 27 Oktober 2008 antara PT. Toyota Astra Financial Services Dengan PT. Asuransi Cigna, diberi tanda bukti TT.II-3b;
 - c. Fotokopi Amandemen Ke-tiga Perjanjian Tingkal Layanan No. 059/CIGNA-TAFS/VII/07 tertanggal tertanggal 23 November 2010 2008

Halaman 31 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 160/Pdt.G/2017/PN Ptk

Describe Describe Aging Founds (Administration for instructions) information information paloy between standard strange format (Aging and program point). Transported are attended to program and an experience of the strange of the s

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang





antara PT, Toyota Astra Financial Services Dengan PT, Asuransi Cigna diberi tanda bukti TT.fl-3c;

- d. Fotokopi Amandemer Ke-empat Perjanjian Tingkat Layanan No. 059/CIGNA-TAFS/VII/07 tertanggal tertanggal 5 Juni 2012 antara PT. Toyota Astra Financial Services Dengan PT. Asuransi Cigna, diberi tanda bukti TT.II-3d;
- e. Fotokopi Amandemen Ke-lima Perjanjian Tingkat Layanan No. 4059/CIGNA- TAFS/VII/07 tertanggal tertanggal 1 Agustus 2013 antara PT. Toyota Astra Financial Services Dengan PT. Asuransi Cign, diberi tanda bukti TT.II-3e;
- f. Fotokopi Amandemen Ke-enam Perjanjian Tingkat Layanan No. 059/CIGNA- TAFS/VII/07 tertanggal tertanggal 29 April 2015 antara PT. Toyota Astra Financial Services Dengan PT. Asuransi Cigna, diberi tanda bukti TT.II-3f;

Bahwa semua foto copy bukti surat tersebut sudah diberi meterai secukupnya, telah pula dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat bertanda TT.II-1 adalah foto copy dari foto copy;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat II tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Kuasa Hukum Penggugat menyampaikan kesimpulan secara tertulis pada tanggal 05 Juni 2018, Tergugat menyampaikan kesimpulannya tertanggal 06 Juni 2018 dan Turut Tergugat II menyampaikan kesimpulannya tertanggal 06 Juni 2018;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam beritaa cara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada halhal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas:

DALAM KONVENSI

Halaman 32 dari 45 Putusan Perdala Gugatan Nomor 160/Pdt G/2017/PN Ptk.

Dane

publicance logil prostin. Never data hali beres medi direction medi personali personali del personali dela personali del personali del personali del personali del persona

UNIVERSITAS MEDAN AREA





DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa dalam gugatarnya Panggugat juga selah mengajukan gugatari provisi yang pada pokoknya memerintahkan kepada Tergugat untuk tidak mengambil secara paksaksopihak menjuai mengalihkan kepada pihak lair, dari penguasaan Penggugal atas obyek kendiranan yang disengketakan berupa 1 (satu) unit motili pick up merek Dalhatsu/Grand Max/Grand Max PU 1.3 STO FH/2017, tahun pembuatan 2017 tanpa di dahului purusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap:

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan dalam gugatan provisi lersebut Majatis Hakim akan mempertimbangkaan sebagai berikut:

Merimbang, bahwa gugatan provisi merupakan pembhunan kepada Hakim lugar ada tipdakan sementara atau terdakan pendahukan guru kepentingan salah satu pihak sebelum putusan akhik dijatuhkan mengerai hal yang tidak termasuk pokok potkara.

Menintang, bahwa turtutan proves yang depikan oleh Penggupat menurur Majatis Hakim turtutan tersebut sama dengan tuntutan yang dejukan dalam pokok perkara selenggi turtutan tersebut bukan permintaan adanya tindakan pendaruhan atau tindakan sementara mengenai hal yang tidak termasuk pokok perkaral dengan demikian turtutan provisi tersebut harus diodak.

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tengupai telah mengajukan pesapsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1. Kelinu pihak yang ditarik sebagai Tergogat;
- Penggugat telah melakukan wanprestasi kepada Tergugat (exceptio nali adminien contractus):

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Maješs Hakim akan mempertimbangkan seragai berikut

Menimbang, bahwa birhadap aksepsi pada angka ti menunut Majelis Hakim, Pengguyai berwenang menentukan sarja phak yang akan digugatnya sehingga eksepsi tersebut jugu harus dinyasakan tidak dapat diterang:

Monimbang harwa tomadap eksopsi pada angka 1 yang menyatakan Penggugat wanprestas menurut Majeta Hakim, lelali masuk

Habitatin 33 day 45 Futurer Property Glaberer Archite 140 Pet GOOLTAN Per

UNIVERSITAS MEDAN AREA



UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pulusan.mahkumahagung.go.id

(Tergugat) dengan merandatangani Syarat dan ketentuan Penjanjan penthiliyaan untuk membeli Objek kenduraan (kenduraan mbisi Pick Up) dimaksud dengan angsuran setiap bulannya senilai Rp. 3.470.000» (Tiga Juta empat ratus lujuh pujuh ribu Rupakh).

Merimbang hahwa sejak disemtkannya objek (kendaraan) mobil tersebut tertanggal 16 Februari 2017; hingga 30 (tige puliuh) hari berikutnya bukan Maret 2017, pitak PT TDYOTA ASTRA FINANCIAL SERVICES (Tergugat), tidak pentan memberikan nomor Ptat Polisi serta tidak diberikannya Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) kepada Penggugat padahal sebagainana surat pennyadaan bersama yang telah ditunda tangani ontara Penggugat dan Tergugat lertanggal. 16 Pebruan 2017 pada Mausul ko-3 (tiga) pihak pertama (Tergugat) berkawajban untuk mengunus pembuatan dikumen kendaraan bermator yang dijual tersebut hingga ditertakannya STNK dan Ptat nomar Poksa selambat-lambatnya dialam waktu 1 (sata) bulan terhitung setelah ditanda tangkat sunat kesepahaman tersebut;

Manimbang, bahwa tahudap dalil Penggugat tersebut, Tergugat membantah dengan dalil pada pakaknya bahwa dalil wanprestesi yang dajukan dan Penggugat dalam gupatannya hanya mengada-ada dan terkesan hanya ingin menunda-runda kewajiban Penggugat kepada Tergugat untuk melakukan pembayaran angsuran, sebagaimana berdasarkan Pegargian Pembayaran.

Morembang, bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut, Turut Tergugat II membumah dengan dalil pada pokoknya behwa Turut Tergugat II bukan merupakan penak dalam juat beli kendaman dan perjanjan pembiayaan behingga tidak terikat dengan akbat hukum waraprestasi dari salah salu pihak dalam juat beli kendaraan dan perjanjan pembiayaan.

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugul disangkal oleh Tengugut dan Turur Torgugat II, maka berdazarkan kelintulah pasar 283 Rbg, kap-taip brang yang mendalikan suatu hak wajib membuktikan dalinya tersabur, maka masing-masing pihak dibebankan unsuk membuktikan dalinya dinutai oleh Penggugat berkewajiban untuk membuktikan kebanaran dalil gugatarinya dan Tengugat juga Turu Tengugat II untuk membuktikan gali pugatarinya.

Halaman 35 dani 45 Puassan Revista Gugaran Norve - 180 Pet GOTENEN Pa

To the live of the first his later of the control o

UNIVERSITAS MEDAN AREA



Halaman 30 day: 45 Publish Rendam Gagasin Namor: 140/Pd G/2017/PN Ph

beruga 1 (satu) unit mobil pick up merek Damatsul Grand Max/Grand Max PU

UNIVERSITAS MEDAN AREA



Halponet 37 dan 41 Paleman Pendata Gugaten Norwa: 180/Pdt G(2017)PN PS

The state of the s

UNIVERSITAS MEDAN AREA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pulusan.mahkamahagung.go.id

Merimbang, bahwa dalam dalif gupatarinya Penggupat menyatakan bahwa sebagaimana surat perhyataan bersama yang telah disardatangan mitara Penggupat dan Terginjat sertanggal 16 Februari 2017 pada klausul ke-3 (tipa), pinak partama (Targugat) berkamajitan untuk mengurus pembuasan dokumen kendaraan bermoror yang dijual tersebut hingga otterbekannya STNK dan Plat Nomur Polisi selambat-iambatnya dalam waktu i (satu) bulan, terhitong selelah disardatangani surat kesepahaman okan telapi sejak disaratnya bahwa obyek sendaraan tertanggal 16 Februari 2017, hingga 30 (tipa putuh) hari benkutnya busur Maret 2017, pinak Tergugar tidak persah memberikan olas nomor plat polisi sema tidak diberikannya Surat Tiunia Nomor Kendaraan (STNK) kepada Penggupat;

Merambang, bahwa dalam jawabannya Tergugat pada pokoknya menyatakan bahwi Tergugat tidak melakakan wanprestasi kepada Penggugat, gugatan penggugat hanya mangada-ada dan terkesan hanya ingir merlunda kewajiban Penggugat kepada tergugat umuk melakukan pembayaran angsuran, sebagaimana berdasarkan Penjanjan Pembiayaran

Menimbang, bahwa mencermah buka P-3 dan T-1yang menupakan buka hubungan hulum antara Penggugat dengan Tunut Tergugat I pada kewajibannyasampai selésai seluruhnya dan selambat-lambanya dalam 1 (satu) bulan untuk Surat Tenda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dan 3 (liga) bulan untuk Surat Tenda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dan 3 (liga) bulan untuk Surat Tenda Nomor Kendaraan bermotor (SPKB) terbang setelah ditandatangani surat ini, dan selamptnya menyerahkan BPKB, salinan laktur dan foto copy STNK kepada perseroan bahwa dari bunyi kiausula ke 3 tersebut dalam perkana opin yang dimaksud penjuai kendaraan bermotor odalah Tunut Tergugat Idan Perseroan adalah Tergugat sebagai olhak yang membanya pembekan kendaraan bermotor tersebut;

Merambang, bahwa buki P-4 dan T-2 berupa Penjanjan Pembayaan mirara Penggupat dengan Tergugat bertanggal 16 Februari 2017 yang membuktikan adanya hubungan lukum artara Penggupat dengan Tergugat. Majelis mencermati dalam bukit tersebut tidak ada Meusuka yang mewejtikan Tergugat yang berkewajiban mengunas STNK dan Plat Nomor kendaraan bermolor yang Penggupat beli dan Turut Tergugat I.

Menimbang, bahwa berkalan dengan bukil P-6 dan P-7 dimana kedua bukit tersebut adalah serbikat asuransi dimana berdasarkan salah

Haltenan 38 den 45 Pussuan Pendets Gugation Notice 1609-00/0/2017/FN Pe

The second secon

UNIVERSITAS MEDAN AREA



Halaman 32 day 45 Futurum Fredata Guegatin harron: 1800-Pet GOOLLAPA Pet

karena Tergugut Rekovensi/Penggugat Kovensi berheni melakukan pembayaran angsuran jaruh tempa sajak tanggal 16 Mei 2017 sehingga mengakibatkan Penggugat Rekovensi/Tergugot Kovensi mengalami kerugtan;

UNIVERSITAS MEDAN AREA



Menmbang, bahwa Tergugat Rekovensi/Penggugat Korwesi telah membantah gugatan rekovensi Penggugat Rekovensi/Tergugat Korwesi telah membantah gugatan rekovensi Penggugat Rekovensi/Tergugat Korwensi telah memunakkan kewajban angsunan karena Penggugat Rekovensi/Tergugat Kovensi telah memberkan suati-sunat kerdataan dan menyebabkan kendaraan umuk usaha pengangkutan dalam usaha telah dapat dioperasikan secara makemal sehingga tidak itapat membayar pioran kredit yang diperjanjkan.

Menimbang, baltika bukt-bukti yang dijadikan bukti dalam perambangan peraw perkara dipergunakan Majelis Hakim untuk membuktikan gugatan rekonvensi perkara a quo:

Menimbang, hahwa dalam gugatan rekovensi, Penggugal Rekovensi/Tergugal Komensi mendalikan Tergugal Rekovensi/Penggugal Konvensi telali melakukan wanpresilasi kepada Penggugal Rekovensi/Tergugal Konvensi:

Manimbang, bahwa berdasarkan bukn surat P-3 dan T-1 burupa Surat Pemyaban Bersama ankara Tergugat Rekorwensi/Penggugat Korwensi dengan PT Astra Internasional-This Dahassu Cabang perbanak (unut tergugat) seranggal 16 Februari 2017 yang bersesuatan dengan bush P-4 dan T-2 berupa Penanjan Pembiayaan antara Penggugat Rekorwensi/Tergugat Korwensi dengan Tergugat Rekorwensi/Penggugat Korwensi tertanggal 16 Februari 2017 membuktikan bahwa Penggugat Rekorwensi/Tergugat Korwensi telah membeli kendansan berupa 1 (satii) unit mobil pica up merek Dahassu/Grand Max/Grand Max PU 1,3 STD FH/2017, tehun pembuatan 2017 dan P7 Astra Internasional tibik Dahatsu Cabang Pontianak (Tunu Tergugat i) menalui tembaga pembayaan P7 Toyota Astra Financial Services (Penggugat Rekovensi/Tergugat Korvensi).

Menimbang, bahwa bediasarkan penimbangan tersebut danas maka pada pokoknya Tergugai Rekovensi/Penggugai Kovensi membenarkan dan lidas membamah adanya Penjaryan Pembayaan antara Penggugai Rekovensi/Tergugai Kovensi dengan Tergugai Rekovensi/Penggugai Kovensi initanggal 16 Februari 2017.

Memmoang, bahwa berdasarkan Syarat dan kelentuan Perjanjan Pembayaan yang tertampir dalam SumtPerjanjan Pembayaan tertanggal 16 Februari 2017 (bukii T-2) Pasal 8.1.1 dintur mengeniw apa yang disebut

Halpman AC (No. AS Pursuan Fredata Gugatan Norton: 160/PM G-2011/PM PM

UNIVERSITAS MEDAN AREA



wanprestasi dalam perjanjian tersebut adalah debitor tidak membayar jika nasu saat jatuh tempo salah satu angsiman-angsurannya atau kawajibankewajiban lamnya yang timbul berdasarkan penjanjian ini. Hal mana cukup dibuktikan dengan tewannya waksu saja,

Menimbang bahwa berdasarkan hukil T-7 dan T-10 dapat teorinat Tergugut Rekoyensi/Penggugat Kovensi haru melakukan angsuran sebanyali dua keli dan sejak jahih tempo tanggal 16 Mel 2017 sampai dengan perkam agua di sidangkan Tergugat Rekoverisi/Penggugat Kovensi telah barhem metakukan pembayaran angsuran, hali mana berkesesusum dengan ketarangan para saksi dari Tergugat Rekoversi/Penggugat Kovensi yang menerangkan Tergugal Rekovensi/Penggugat Kurwensi baru mambayar angsuran sebanyak dua sairi.

Menimbang, bahwa isleh karena sejak juhik tempa tanggal 16 Mes 2017 Tergugat Resoversii/Fanggugat Kovansi tidak melakukan peritanyaran angsuran meksi Majelis Hakini berpendapat bahwa Tergugat Rekovansii/Fanggugat Korwansi selah serbukti inalakukan perbuatan wanprestasi dengan demiksan menunut Majelis Hakini Penggugat Rekovansi/Tergugat Korwansi lalah berhasil mentsuktikan dalil pakan gugatannya sehingga petitim gugatan Penggugat Rekovans pada angka 4 dapat delabukan.

Merimbang tiahwa sekinjutnya akan diperimbangkan petaimpotaim Panggagat Rokovensi/Telgugat Konvensi sebagai berkut.

Merimbang, bahwa terhadap petitum ringka 2 Penggugat Rakovensi/Tergugat Konvensi, sebagamana pertimbangan di atas berkalaan dengan peranjian pembinyaan No. 1731/1002249 tertanggal 16 Petimah 2017 dengan syarat dan Kesertuan timum Perjanjian Pershayaan dan langiran angsuran yang ditartidatangani oleh Penggugat Rekovensi/Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekovensi/Penggugat Konvensi dengan Tergugat Rekovensi/Penggugat Konvensi delah taksa yang tidak dibantah kedua belah pihak, selangga petitum gugatan angka 2 dapat disabukan

Merimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 Penggugat Rokovansa/Tergugat Kovensi yang memirita menyalabah sah dan berharga sertrikat Jaminan fidasin dengan Nomor: W16.00024057.AH.05.01 Tahun 2017 sertanggal 22 Mariat 2017, bathwa sebagainnan disinakan dalam perimbangan di atas bubungan hukum Penggugat Rekovensi/Tergugat

Halaman & chai: 45 Puncum Fendam Gagaian Notice: 580/Feb GC011/FN Pm

The section of the se

UNIVERSITAS MEDAN AREA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkumahagung go id

Kovensi dengan Tergugat Rekovensi Penggugat Kovensi adalah dalam hal pembayaan pembakan 1 (satu) unit mobil pick up merek DalhatsuKirand Max/Grand Max PU 1,3 STD FH/2017, tahun pembuatan 2017 dan PT. Astra imomasional tibi Dalhatsu Cabang Porsianak (Turut Tergugat I) dan sebugai jamman adalah BPKB kendaraan tersebut sedangkan mobil pick up Dalhatsu Grand max masin dalam penguasaan Tergugat Rekovensi/Penggugat kovensi selaku Debitur, setingga untuk kepastian hukum Penggugat Rekovensi/Tergugat Kovensi terlaku Kraditur berdasarkan UU No. 42 tahun 1999 tentang Jamman Fidusa maka dibuatkan akta yang dibuat seh Notaris (wide bukit T-S) dan didaftarkan ke Karron Pandartaran Fisdusia (vide bukit T-4), sebingga petitum gugatan angka 3 dapat dikabutkan).

Menimbang, bahwa terhadap pessum angka 5 gugatan yang meriinta. agar Tergugat Rekovensi/Penggugat Konvensi chtokum untuk membayar Konugan secara turai sebesar Ro. 211.192.440 - (dia ratus sebelas ribu sendus semotian pulsih dua empat ratus empat pulsih rupah) menunit Majelis Hakin mengenai denda atas keterlahbasan pembayaran telah diana dalam perjanjan sebagaimana dalam bukit T-2 Pasal P-3 sudah disertukan sebesar 0,2% per han ketenambigtan dari jumlah kewajihan debitor yang telan Jatun tempo dan membayar biaya administrasi untuk setiap keterlambatan perihayaran per angsuran yang jasuh tempo sabesar Fip. 20,000,- (dua pulph ribu ruprah) dan berdasar buks T-10 berupa installment schedule tortanggal B April 2018 dapat tertifut Terguçat. Rekovensi/Penggujat Koversi belum melakukan angsumn ke-3 yang jaluh. tempo sejak tanggal 16 mm 2017 sampai dengan saat ini sehingga tercatat. sisa sehiruh hitang Tergugai Rekovensi/Penggugat Konvensi sebesar Rp. 159:582 000,- (senatus lima puluh sembilan juta lima ratus dua puluh dua riburupiah) sitambah dengan tienda yang harus dibayar per tanggal 8 April 2018. senilai Rp. SI 650,440,- (linia puluh satu jula mam ratis sepuluh ribu empat rofus empat puru ruprah) yang totalnya sebesar total sebesar Rp 211.192.440, (due ratus seberas jura seratus sembran puluh dua ribu empat tatus empat puluh rupus), servingga petitum pada angka 5 itapat dikabulkan:

Merembang bahwa iomadap pedum guparan Penggugat Rekovensi/Tergugat Kovensi pada angka 6 yang meminta agar meletakkan sita jaminan aras (satu) unit kenduraan Dehassu Crand Max PU 1.3 STD FH, warna rock Grey metalio, dengan No. Rangka MHKP3BA1JHK124954 dan

Halianan AZ (Net. AS Pususan Previota Gugaren Norre). (SDPIN G/20) 7/PN: PR

to the state of th

UNIVERSITAS MEDAN AREA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

No Mesin: K3M G58208, Majelis Hakon berpendapat, oleh karena sepanjang pemeruksaan perkara vii tidak pemati diajukan pemenonan sita jaminan, maka petitum angka 6 ditolak.

Merimbang bahwa terhadap patitum gugatan Penggugat Rekoovensi/Tergugat Kovensi pada angka 7 yang mentinta agar menghukum Tengugat Rekovensi/Tergugat Rekovensi/Tergugat Kovensi antia membayar saturuh biaya yang telah tikehiarkan Penggugat Rekovensi/Tergugat Kovensi sebesar Ro. 15,000,000,— (Irina belas juta napiah) atas adanya gugatan dan Tergugat Rekonvensi/Tergugat Kovensi, Majeks berpendapat Penggugat Rokonvensi/Tergugat Kovensi tidak dapat memberikan impian biaya yang dikehiarkan maka petaumangka 7 ditalah:

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugasan pada angke 8 yang memmia agar menyatakan putusan ini dapat dijalankan teriebih dahutu walaupun lada upaya pertawanan/verzeet, banding dansasasi, menunut Majeris Hakim harus ditalak oleh karena syarat untuk dijatuhkarnya Putusan sarra menja / Utvicerbain bij, voorrad tidak terpenuni sebagaimana diatus dalam pasai 181ayai (1) Rbg. pasai 332 Rv. Suret Ederan Mehkamah Agung No. 3 Tahun 2000 Tentang Putusan Sera Menta (Utvicerbain bij voorrad) Dan Provisionit, serta Surat Ederan Mehkamah Agung No. 4 Tahun 2001 Tentang Putusan Sera Menta (Utvicerbain bij voorrad) Dan Provisionit;

Memmbang, buhwa Majelis Hakim telah mengabutkan sebagian dan petisam Penggugat Rekovensi/Tergugat Kovensi, maka terhadap petitan angka I gugatan a guo tersebut harustah dinyatakan dikabutkan sebagian DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugasan Penggugat Kovansi/Targugat Rakonvensi ditalak saturuhnya sedangkan gugatan Rekonvensi dikatu/kan sebagian misia Penggugal Konvensi/Tengugat rakovensi harus dihukum untuk membayar baya perkara:

Merimbang bahwa oleh karena gugaban Penggugat Rakorwensi/Tergugat Korwensi dikabulkan sabagian, sedangkan Tergugat Rekorwensi/Tergugat Korensi berada dalam pinak yang kalah maka harut dibusum untuk membayar biaya persara;

Mempertinakan setentuan-ketentuan dalam Rbg, serat Penaturan Perundang-undangan dan ketentuan tukum lain yang berkaran dengan perkara ini:

Historian 42 dan 45 Pulsipan Pendata Gugahan Nomor (NOPd) G/2017/PN Pel


UNIVERSITAS MEDAN AREA



UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

- 2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
- 3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area



UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

^{1.} Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

 $^{2.\} Pengutipan\ hanya\ untuk\ keperluan\ pendidikan,\ penelitian\ dan\ penulisan\ karya\ ilmiah$



UNIVERSITAS MEDAN AREA FAKULTAS DUKUM

Kampus I: Jaian KolunJin Gedung PBSI SUMUT No. 1 Telp. 061-736676. 7366781 Medan 2022). Kampus II: "In Sei Peraya No. 70A/Sefa Budi No. 798 Medan Telp. 061-8229672 Medan 20112. Fax: 061736 8012 Email: <u>univ. medararendhuma ac.ul</u> Websita: <u>www.uma.ac.ul</u>

Nomor

2228 /FH/01.10/XII/2020

10 Desember 2020

Lampiran Hal -

Permohonan Pengambilan Data/Riset

dan Wawancara

Kepada Yth:

Ketua Pengadilan Negeri Medan

di-Medan Reginar Sural Masuk No. Register: 27, 191 Tanggal 1 0 DEC 2020

Dengan hormat, bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan zin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini :

VIM

Ardian Arista 168400165

akultas

Hukum

akultas Bidang

: Hukum Keperdataan

Jntuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara di Pengadilan Negeri Medan, guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area Jengan Judul "Tinjauan Yuridis Penyelesaian Wanprestasi dalam Perjanjian Kredit Pembiayaan Pembelian Kendaraan Mobil (Studi Putusan Nomor: 160/Pdt.G/2017/PN.PTK)".

Perlu kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara dimaksud dalah semata-mata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan alah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Iniversitas Medan Area.

pabila mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset Dan Yawancara, kami mohon agar dapat diberikan Surat Keterangan telah selesai relaksanakan riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

lemikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima asih.

Dr. Rižkan Zulyadi, SH, MH

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang



AN NEGERI MEDAN KELAS I-A KHUSUS

Jalan Pengadilan No. 5-10 Medan 20112 Telp/Fax: (061) 4515847, Website: http://pe-mediankota.go.id Email: info@po-mediankota.go.id; Email delegan; delegan persobad omail.e.

SURAT KETERANGAN Nomor: W2-U1 /- 3/, 233 / IIK.00 / XII / 2020

Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 30 Nopember 2020, perihal : sebagaimana tersebut pada pokok surat. Dari Dekan (Fakultas Hukum) Universitas Medan Area bersama ini kami memberi Keterangan telah selesai melaksanakan Wawancara, riset dan pengambilan data.

Berikut Identitas Mahasiswa:

Nama ARDIAN ARISTA

NIM 168400165

Hukum Keperdataan Bidang

Judul Skripsi Tinjauan Yuridis Penyelesaian Wanprestasi dalam Perjanjian

Kredit Pembiayaan Pembelian Kendaraan Mobil (Studi

Putusan Nomor: 160/Pdt G/2017/PN.Mdn).

Deni Tobing, SH., MH (Hakim pada PN. Medan). Narasumber

Dengan ini menerangkan telah datang ke Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus, guna pengambilan data atau riset.

> Medan 28 Desember 2020 PENGADILAN NEGERI MEDAN MUDA PHI,

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 20/12/21

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah